

Jakarta, 3 September 2025

Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: **331/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.**
Kewarganegaraan : Indonesia



2. Nama : **FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md.**
Kewarganegaraan : Indonesia



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16 Juni 2025 (**SK 26/2025**) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16

| |
|--|
| DITERIMA DARI: Pihak Terkait |
| No. 331... / PHPU.BUP... XXIII... / 20... 25 |
| Hari : Rabu |
| Tanggal: 3 September 2025 |
| Jam : 15.01 |

Juni 2025 (**SK 27/2025**), dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2025, kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
5. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
6. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
7. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
8. Sekar Innasprilla, S.H. (Asisten Advokat)

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2025 memberikan kuasa (tambahan) kepada:

1. Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H. (NIA. 99.10157)
2. Sukarlan Fachrie Doemas, S.H. (NIA. 022-00568)
3. M. Rosyid Ridho, S.H.I, M.H. (NIA. 019.01140)
4. Siti Nurul Fadilah, S.H. (Asisten Advokat)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada **Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners**, yang beralamat di Jl. Sungai Sambas VIII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, Nomor HP: 081289795698 Email: anplawfirm2015@gmail.com, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: **331/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Jimmy Carter, S.M., dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam sidang Pendahuluan tanggal 2 September 2025, Pemohon menyampaikan permintaan kepada Mahkamah untuk melakukan perbaikan terhadap:

a. Penulisan angka **9** berubah menjadi angka **6**, pada halaman 2, pada kalimat :

*"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam pada **Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025** Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025."*

b. Penulisan angka **9** berubah menjadi angka **6**, pada halaman 7, pada kalimat :

*" 2. Dari 9 (Sembilan) kecamatan yang melakukan **Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025**, Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam DPT termasuk yang paling banyak."*

c. Penulisan kata "**Pesawaran**" berubah menjadi "**Barito Utara**", halaman 55, pada kalimat :

*"22. memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena **Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang"*

2. Bahwa perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 2 September 2025, harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 03/2024 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur bahwa :

- (1) terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 03/2024 mengatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematis dalam Pasal 8 ayat (3) **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.**
- c. Dengan demikian, karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan 3 hari kerja sejak Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah, dimana Permohonan Pemohon diterima tanggal 11 Agustus 2025 sehingga batas akhir perbaikan Permohonan Pemohon adalah tanggal 13 Agustus 2025 dimana Perbaikan Permohonan Pemohon telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025, maka perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 2 September 2025 telah melewati batas waktu perbaikan tanggal 13 Agustus 2025 sehingga untuk menjaga konsistensi Mahkamah dalam berbagai putusannya terhadap perkara serupa yang menolak perbaikan pada waktu sidang pendahuluan karena melewati batas waktu perbaikan, maka seharusnya Mahkamah juga menolak perbaikan yang diajukan oleh Pemohon.
- d. Bahwa perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan tanggal 2 September 2025, bukanlah perbaikan yang sifatnya teknis semata berupa perubahan atas tanda baca seperti titik atau koma atau tanda baca lainnya, melainkan perbaikan yang bersifat substantif, yaitu :
- 1) Perbaikan perubahan angka 9 menjadi angka 6, pada frasa "***Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025***" sebagaimana terdapat pada halaman 2 dan halaman 7 permohonannya, menjadi "***Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025***" merupakan perbaikan yang bersifat substantif bukan perbaikan yang bersifat teknis semata, karena :

- a) Perbedaan tanggal tersebut merujuk pada perbedaan hari, yaitu tanggal 6 Agustus 2025 pada hari Rabu, sedangkan tanggal 9 Agustus 2025 merujuk pada hari Sabtu,
 - b) Perbedaan tanggal tersebut juga merujuk ada tidaknya peristiwa politik berupa agenda demokrasi dimana **pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 tidak ada peristiwa penting berupa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025.**
- 2) Perbaikan perubahan kata "**Pesawaran**" menjadi "**Barito Utara**", sebagaimana terdapat pada halaman 55, pada kalimat "*memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena **Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang*" merupakan perbaikan yang bersifat substantif bukan perbaikan yang bersifat teknis semata, karena :
- a) Terdapat perbedaan wilayah geografis yang sangat jauh, dimana Kabupaten Pesawaran berada di Provinsi Lampung, sedangkan Kabupaten Barito Utara berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Sekalipun terdapat kesamaan jumlah peserta Pilkada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang terdapat 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Ulang di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, namun Pemohon dan Pihak Terkait bukanlah Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 seperti yang didalilkan oleh Pemohon melainkan Peserta Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara **313/PHPU.BUP-XXIII/2025**.
3. Dengan demikian, karena perbaikan perubahan angka 9 menjadi angka 6, dan perubahan kata Pesawaran menjadi frasa Barito Utara, bukanlah bersifat teknis melainkan perubahan yang bersifat substansial, maka permohonan perbaikan

tersebut yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 2 September 2025 haruslah ditolak, sehingga Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2025 yang diregister dalam Perkara 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai :

- a. ***Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025***, sebagaimana terdapat pada halaman 2 dan halaman 7, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) **karena tidak ada peristiwa Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 9 Agustus 2025, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**
 - b. Permohonan kepada Mahkamah untuk “memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena **Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang’ adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) **karena Pemohon dan Pihak Terkait bukanlah Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**
4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon secara sadar mengakui adanya kesalahan fatal terhadap dalil-dalil dalam Positanya, dan karena perbaikan atas kesalahan tersebut telah melewati batas waktu perbaikan sebagaimana ditentukan dalam PMK 3/2024, maka permohonan perbaikan sebagaimana diajukan dalam sidang pendahuluan tanggal 2 September 2025, harus ditolak. Akibatnya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (obscur) sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Selisih Perolehan Suara Pemohon Dengan Pihak Terkait Melewati Ambang Batas Sehingga Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum pada halaman 7 huruf h Permohonan *a quo*, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara. Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 78.813 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 78.813 \text{ suara} = 1.576 \text{ suara}$ (halaman 6 huruf f Permohonan). Sekalipun Pemohon mengakui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2%, **namun cara penghitungan suara sah yang dilakukan oleh Pemohon adalah salah, karena jumlah total suara sah bukan 78.813 suara.** Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 9 Agustus 2025 (**SK 365/2025**), **jumlah suara sah adalah 77.389 suara, yang merupakan penjumlahan antara perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 40.400 dan Pemohon sebanyak 36.989, bukan 78.813 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.** Oleh karenanya total suara sah hasil penghitungan suara ulang tahap akhir yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 78.813 tidak jelas dari mana sumbernya sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi kabur atau obscur.
2. Bahwa berdasarkan SK 365/2025, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $40.400 (52,21\%) - 36.989 (47,79\%) = 3.411 \text{ suara} (4,42\%)$. Dengan ambang batas paling banyak 2%, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak adalah $2\% \times 77.389 \text{ (jumlah suara sah)} = 1.547,78$ atau dibulatkan menjadi **1.548 suara**, bukan 1.576 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.411 suara (4,42%) melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 1.548 suara (2%), maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara *a quo*.

3. Uraian argumentasi hukum Pihak Terkait selengkapnya mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai berikut:
4. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara adalah 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara sebanyak 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pilkada**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

6. Bahwa berdasarkan SK 365/2025 (**Bukti PT-1**), perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

| No. | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase |
|------------------------|--|--------------------|--------------|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. | 40.400 | 52,21% |
| 2. | H. Jimmy Carter, S.M., dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. | 36.989 | 47,79% |
| Jumlah Suara Sah | | 77.389 | 100% |
| Selisih Suara | | 3.411 | 4,42% |
| Ambang Batas 2% | | 1.548 suara | |

7. Bahwa jumlah suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai Formulir Model D. Hasil Kabko-Ulang-KWK (**Bukti PT-5**) adalah 77.389 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 77.389$ (jumlah suara sah) = 1.547,78 (dibulatkan menjadi **1.548 suara**)
8. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon H. Jimmy Carter, S.M., dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., adalah 36.989 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 40.400 (empat puluh ribu empat ratus) suara. Dengan demikian, **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 3.411** (tiga ribu empat ratus sebelas) suara atau **sebesar 4,42%** (empat koma empat dua persen), sehingga **selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 2%**.
9. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melampaui ambang batas, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Dalil Pemohon Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Dapat Menunda Keberlakuan Persyaratan Ambang Batas Pasal 158 UU Pilkada, Tidak Beralasan Menurut Hukum

10. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya 2 kejadian khusus yang menurut Pemohon dapat menunda keberlakuan persyaratan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Pertama, Pemohon menuduh adanya perbuatan *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif di 9 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara akan tetapi dalam kesimpulan positanya pada halaman 55 Pemohon menuntut untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024**, bukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara. Untuk selengkapnya kesimpulan Pemohon dalam positanya pada halaman 55 adalah sebagai berikut: “...dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta / **Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila.....”. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perbuatan *money politic* yang dilakukan secara TSM dengan menghubungkan **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** adalah dalil yang tidak jelas atau obscur karena tidak ada hubungannya antara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barito Utara dengan pemilihan kepala daerah di **Kabupaten Pesawaran**. **Sehingga dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran menjadi tidak beralasan menurut hukum dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

11. Bahwa pada sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025, kuasa hukum Pemohon menyatakan melakukan renvoi salah satunya terhadap kata Pesawaran yang diminta untuk dikoreksi menjadi Kabupaten Barito Utara. Terhadap pengajuan renvoi tersebut kuasa hukum Pihak Terkait menyatakan keberatan karena perbaikan tersebut bukanlah merupakan perbaikan yang bersifat redaksional untuk memperbaiki kesalahan teknis semata mata sebagaimana yang selama ini diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbaikan atau renvoi yang dituntut oleh kuasa hukum Pemohon mengenai kata Pesawaran bukanlah merupakan perbaikan atas kesalahan teknis karena

perbaikan tersebut mengacu pada perubahan yang sangat substansial menyangkut daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana Kabupaten Pesawaran berada di Provinsi Lampung, sedangkan yang sedang diperiksa dalam perkara ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah selalu menolak perbaikan atau *renvoi* yang menyangkut perubahan wilayah daerah pemilihan dengan alasan Mahkamah telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan sejak Pemohon mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dimana dalam perkara ini permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 pukul 14.09 WIB. Dalam AP3 tersebut, Pemohon telah diberitahukan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya AP3. Pada tanggal 13 Agustus 2025, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan sehingga secara substansial Pemohon tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan. Perbaikan hanya boleh dilakukan semata mata atas dasar alasan teknis karena kesalahan ketik seperti penggunaan titik, koma, atau tanda baca lainnya. Oleh karena itu, karena kesalahan yang dibuat oleh Pemohon dengan menggunakan frase "peserta" pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal karena menyangkut substansi wilayah pemilihan Kepala Daerah yang berbeda, sehingga tidak termasuk dalam kategori kesalahan teknis yang dapat diterima oleh Mahkamah. Dengan demikian, terhadap kesalahan penyebutan nama daerah pemilihan mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan berbagai sikap Mahkamah yang menolak perbaikan permohonan di luar jadwal yang sudah ditetapkan sehingga Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal itu untuk menjaga sikap konsistensi terhadap perbaikan yang di luar prosedural maka perbaikan Pemohon yang diajukan pada sidang tanggal 2 September 2025 haruslah ditolak dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

12. Dalil Pemohon yang menuduh adanya kejadian khusus berupa pembagian uang yang dilakukan secara TSM dan distribusi C.Pemberitahuan yang tidak disampaikan kepada Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena baru dimunculkan setelah Pemohon mengetahui bahwa dirinya kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Padahal sebelumnya, pada waktu

proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 6 Agustus 2025 semua saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai Formulir Model C. Hasil pada 269 TPS dari 270 TPS di Kabupaten Barito Utara. Hanya satu orang saksi mandat Pemohon yang tidak menandatangani karena terlambat datang untuk menandatangani.

13. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi mandat Pemohon dan diawasi oleh Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Dari 270 TPS di Kabupaten Barito Utara, saksi Pemohon hadir dan mengikuti keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara. Hampir semua saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai Formulir model C. Hasil yaitu sebanyak 269 TPS, hanya 1 orang saksi mandat Pemohon yang tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil yaitu di TPS 30 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah karena saksi Pemohon tersebut terlambat hadir untuk menandatangani Formulir C. Hasil. Hal ini menunjukkan bahwa semua saksi mandat Pemohon menerima dan menyetujui terhadap proses pemungutan suara dan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Tidak ada satupun saksi Pemohon yang menyatakan keberatan atau menolak proses dan hasil penghitungan perolehan suara. Adanya keberatan Pemohon baru muncul pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan setelah Pemohon mengetahui bahwa dirinya kalah karena memperoleh suara yang lebih rendah dari pihak terkait sehingga berusaha mencari alasan bahwa kekalahannya dipengaruhi oleh faktor lain dengan tuduhan adanya *money politic* dan masalah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada para Pemilih. Dengan ditandatanganinya hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS oleh para saksi mandat Pemohon menunjukkan bahwa tidak ada kejadian khusus sebelumnya yang mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang mempengaruhi hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.
14. Tuduhan Pemohon mengenai adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan satu rekayasa dalam rangka menggiring opini bahwa seakan-akan Pihak Terkait yang melakukan kejahatan untuk menghalalkan segala macam cara memenangkan kontestasi dengan menggunakan kamufase melalui pembentukan Tim Relawan. Padahal, Tim Relawan ini dibentuk atas inisiatif masyarakat dari berbagai kelompok mulai dari kelompok partai pendukung yang

mengusung Pihak Terkait beserta jajarannya, baik dari pengurus tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Tingkat Anak Ranting pada wilayah Desa/Kelurahan, kelompok kesatuan masyarakat adat, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok usaha masyarakat kecil (UMKM), kelompok keagamaan, kelompok daerah, kelompok pemuda, kelompok organisasi masyarakat lainnya, dan berbagai bentuk paguyuban ataupun perseorangan yang mendukung ide dan gagasan, serta program dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), yang menawarkan diri untuk membantu Pihak Terkait melakukan sosialisasi program dan profil Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai figur yang baru muncul dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, atas kesamaan ide dan gagasan untuk membantu membangun wilayah dan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

15. Bahwa untuk menunjukkan identitasnya berbagai kelompok tersebut secara terpisah membuat Kartu Tim Relawan yang telah dibuat standarnya oleh tim relawan Tingkat Kabupaten, dimana masing-masing kelompok relawan tersebut dapat mencetak Kartu Tim Relawan sesuai kebutuhan kelompok masing-masing, sehingga tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya tergantung dari kebutuhan masing-masing kelompok tersebut dan biaya pencetakan serta pendistribusiannya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing kelompok tersebut, yang dilakukan secara gotong-royong sumbangan dari para donatur yang secara sukarela menyumbang masing-masing kelompok tim relawan tersebut.
16. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi program dan *profile* Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak sedikit dari mereka yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan biaya dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan kampanye secara lancar, aman, dan damai. Tim Relawan Pihak Terkait terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda baik dari sisi suku, agama, ras, maupun kelompok ekonominya. Bagi mereka yang memiliki kelebihan uang, tidak sedikit dari mereka yang membantu untuk ikut membuat alat peraga kampanye, membantu biaya operasional tim kampanye, dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk melancarkan kegiatan kampanye. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi namun mereka memiliki semangat untuk ikut membantu mensosialisasikan program, kegiatan, dan profil Pihak Terkait kepada masyarakat luas, dengan membantu mempersiapkan tenda untuk kepentingan kampanye dialogis bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat agar mengenal sosok dan profil Pihak

Terkait, melakukan kampanye nyaman, ikut terlibat dalam menjaga agar tidak terjadi tindakan *money politic* yang sangat masif dengan jumlah yang sangat besar sebagaimana terjadi dalam kegiatan PSU sebelumnya di Kabupaten Barito Utara. Masyarakat bergotong royong dengan sukarela dalam ikatan tim relawan agar langkah dan kegiatannya terarah dan saling membantu dengan memberikan support sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terhadap tim relawan yang memiliki keterbatasan ekonomi, tim relawan lainnya memberikan sumbangan untuk membantu mengganti biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya komunikasi ataupun biaya makan dan akomodasi. Jumlahnya memang bervariasi, namun angkanya tidak besar sekitar 100 sampai dengan 300 ribu rupiah sekedar untuk membantu meringankan biaya yang dikeluarkan oleh tim relawan yang nilainya tentu jauh dari sepadan atas kegiatan mereka yang berlangsung sehari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan banyak yang terlibat dalam kegiatan satu bulan sebelumnya.

17. Kebutuhan adanya tim relawan untuk membantu mengakomodir semangat dari mereka yang ingin turut serta memperjuangkan kepentingan masyarakat atas ketidakpuasan mereka kepada **politik dinasti** yang dilakukan oleh H. Nadalsyah alias Koyem mantan Bupati Barito Utara dua periode yang ingin mempertahankan kekuasaannya agar tampuk kekuasaan Bupati Barito Utara tetap berada di tangannya. Hal ini terlihat dari ketika Koyem memaksakan anaknya yang baru lulus kuliah dan belum memiliki pengalaman kerja yang layak, belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memimpin suatu daerah namun karena keserakahannya maka Koyem memaksakan anaknya Akhmad Gunadi Nadalsyah untuk menjadi Calon Bupati Barito Utara Tahun 2024. Akan tetapi dalam perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Akhmad Gunadi Nadalsyah dibatalkan sebagai calon Bupati Barito Utara oleh Mahkamah Konstitusi karena keterlibatannya dalam melakukan *money politic* yang sangat besar dengan jumlah mencapai Rp16.000.000,- untuk setiap orang pemilih, sebagai upaya memuluskan hasratnya menjadikan anaknya Akhmad Gunadi Nadalsyah sebagai Bupati Barito Utara. Keluarga besar Nadalsyah alias Koyem turut terlibat dalam kegiatan *money politic* tersebut, tidak terkecuali H. Jimmy Carter selaku paman dari Akhmad Gunadi Nadalsyah yang sekarang menjadi Calon Bupati Barito Utara menggantikan Akhmad Gunadi Nadalsyah.
18. Tim relawan dibentuk guna memudahkan koordinasi, dan pemberian kartu relawan dimaksudkan agar identitas relawan mudah diketahui dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak jelas. Jumlah relawan tidak banyak sekitar 25 orang

per desa yang tersebar di berbagai daerah pada 9 kecamatan. Tim relawan tersebut ada yang dibentuk melalui struktur partai pendukung Pihak Terkait yang menjadi partai penyokong waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, sehingga masing-masing partai politik menggerakkan struktur partainya untuk membentuk tim relawan guna membantu mensosialisasikan program dan profil Pihak Terkait kepada masyarakat luas. Begitu pula dari berbagai komponen masyarakat lainnya, mereka juga membentuk struktur kepengurusan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkatan akar rumput RW/RT, baik dari kelompok keagamaan, kelompok sosial, masyarakat adat, kelompok pengusaha, kelompok pemuda, kelompok petani, kelompok seni, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang ikut serta mendukung program Pihak Terkait yang dianggap baik untuk kepentingan masyarakat. Mereka itulah yang bekerja secara sukarela mengorganisir tim relawan yang saling membantu secara gotong royong dengan ikut serta menyumbangkan tenaga, pikiran, uang, waktu, dan sebagainya. Dari sumbangan berbagai kelompok inilah biaya operasional dikeluarkan termasuk untuk membantu meringankan beban pengganti biaya operasional bagi tim relawan yang bergerak di lapangan melaksanakan kampanye dialogis seperti mendirikan tenda, menyiapkan makanan, alat peraga kampanye, dan lain-lain. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon yang menuduh bahwa Pihak Terkait melakukan kamufase pembentukan relawan agar dapat memberikan uang guna pembelian suara (vote buying) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Penggunaan nomor seri pada kartu relawan yang ditafsirkan penomoran tersebut secara berurutan adalah tidak benar karena jumlah kartu yang dicetak tim relawan sesungguhnya tidak banyak akan tetapi dari masing masing kelompok itulah kemudian mereka membentuk kartu relawan untuk menunjukkan identitas mereka sebagai pendukung Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

19. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tuduhan yang penuh dengan rekayasa dan fitnah untuk mengelabui Mahkamah agar dapat merusak harkat, martabat, dan nama baik Pihak Terkait yang telah memperoleh kemenangan dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan jujur dan adil dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas tanpa adanya teguran, rekomendasi, ataupun putusan dari pengawas Pemilu, baik Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Bawaslu RI, serta

tidak terjadi tindak pidana pemilihan yang melibatkan Pihak Terkait, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya hasil pemeriksaan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara kepada Pihak Terkait ataupun jajarannya. **Adanya rekayasa dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari orang yang didalilkan Pemohon sebagai saksi, dimana mereka telah membuat surat pernyataan bantahan yang menyatakan bahwa mereka telah dipaksa untuk membuat surat pernyataan bagi kepentingan Pemohon dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- di hadapan Calon Bupati Pasangan Calon 02 atas nama H. Jimmy Carter yang bertempat di Posko Pemenangan Paslon 02 di Jl. Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi sebagai berikut:**

- a. **Saksi R alias Rizal Fahlevi**, yang dituduh menerima uang dari Normila sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Rizal Fahlevi membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Saksi Rizal Fahlevi diajak oleh temannya bernama Sugari dan Kamarudin apabila mau memberikan keterangan ada arahan untuk mencoblos Paslon 01 dengan pemberian uang, akan diberikan uang Rp1.000.000,- oleh Tim Paslon 02.** Menurut Rizal Fahlevi, pada saat itu dirinya sedang butuh uang untuk kebutuhan ongkos kerja, sehingga mau memberikan keterangan asalkan dapat uang. Sekitar pukul 19.30 WIB **Saksi Rizal Fahlevi** bersama dengan Sugari dan Kamarudin berangkat ke Posko Pemenangan Paslon 02 di daerah Jl. Pendreh, di sana Saksi bertemu dengan **H. Jimmy Carter** yang sempat menyapanya dengan menanyakan sudah pada makan atau belum. Selain **Jimmy Carter**, ada juga Tim Paslon 02 yang saksi lupa namanya, tapi ciri-cirinya adalah laki-laki, berkulit putih, dan tidak terlalu tinggi. **Saksi Rizal Fahlevi diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah mereka persiapkan dan bermaterai. Menurut Saksi Rizal Fahlevi, dirinya tidak tau apa yang menjadi isi dari keterangan pada kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi Rizal Fahlevi tersebut. Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak benar ada pembagian uang oleh ibunya yang bernama Normila, karena sebenarnya ucapan dari Ibu Rizal Fahlevi tersebut tidak ada (mengenai pembagian uang), apalagi uangnya juga tidak ada. Saksi Rizal Fahlevi menyatakan keterangan yang dibuat oleh Tim Paslon 02 mengenai dirinya adalah tidak berlaku dan tidak boleh dipergunakan**

sebagai bahan damai proses atau kepentingan apapun. Keterangan Saksi Rizal Fahlevi sejalan dengan keterangan Saksi Normila (**Bukti PT-20**).

- b. Keterangan Saksi R alias Rizal Fahlevi didukung dengan **keterangan Saksi Normila** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Normila telah membuat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi R (Rizal Fahlevi) adalah anak kandung satu-satunya dari Saksi Normila. **Saksi Normila menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Dirinya tidak pernah mengatakan atau mengajak dengan iming-iming uang kepada Saksi R untuk memilih Pasangan Calon 01.** Saksi Normila menyatakan dirinya telah bertanya kepada anaknya (Saksi R/Rizal Fahlevi) dimana Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan kepada siapapun, terkhusus kepada Tim Paslon 02.
- c. **Saksi K alias Kamarudin**, yang dituduh menerima uang dari Megawati yang berasal dari Abah Aris (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Kamarudin menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya diminta oleh Tim Paslon 02 untuk membuat keterangan untuk melaporkan Tim Paslon 01. **Saksi Kamarudin mengakui bahwa dirinya diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai.** Saksi Kamarudin menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Megawati.
- d. Keterangan Saksi K alias Kamarudin didukung dengan keterangan **Saksi Megawati** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi K alias Kamarudin (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Megawati telah membuat Surat Keterangan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Saksi Megawati adalah kakak kandung dari Saksi K alias Kamarudin dan tidak pernah memberikan uang kepada Kamarudin.** Saksi Megawati menyatakan dirinya tidak mengetahui apa-apa terkait tuduhan Pemohon bahkan Saksi Megawati mengaku kaget dan bingung ketika namanya muncul dalam Permohonan Pemohon. Keterangan Saksi Megawati sejalan dengan keterangan Abah Aris atau Ijai (nama sesuai KTP) (**Bukti PT-20**).

- e. Keterangan Kamarudin dan keterangan Megawati didukung dengan keterangan **Saksi Ijai atau biasa dipanggil Abah Aris** oleh keluarganya, yang dituduh menjadi sumber dana pemberian uang Rp300.000,- oleh Megawati kepada Saksi K (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya biasa dipanggil Abah Aris oleh keluarganya dan merupakan paman kandung dari Megawati dan Kamarudin (Saksi K). **Saksi Ijai menyatakan dirinya tidak pernah memiliki dokumen atau data apapun seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 32, termasuk Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada Megawati dan Kamarudin untuk mencoblos Paslon 01.**
- f. **Saksi S alias Sugari** yang memberikan keterangan sejalan dengan keterangan dari saksi Kamarudin, yang dituduh menerima uang dari Rusli sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 32 huruf S). **Saksi Sugari menyatakan bahwa beberapa hari setelah pencoblosan, Sugari diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelahnya Sugari diberikan uang Rp1.000.000,-. Menurut Saksi Sugari, di dalam ruangan di Posko Pemenangan Paslon 02 tersebut hadir H. Jimmy Carter (Calon Bupati Paslon 02), Adry (Sekretaris Pemenangan Tim Paslon 02), dan beberapa orang Tim Paslon 02 yang tidak dikenal oleh Sugari. Saksi Sugari juga menyatakan bahwa Sugari datang bersama dengan Kamarudin yang diminta untuk memberikan keterangan serupa.**
- g. Keterangan Saksi Sugari didukung oleh **keterangan dari Saksi Rusliadi** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi S sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Rusliadi telah membuat pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon kemungkinan besar adalah Sugari, dimana Saksi Rusliadi menyatakan sebelum maupun pada hari Pencoblosan 6 Agustus 2025, Saksi Rusliadi tidak pernah bertemu dengan siapapun apalagi Saksi S atau Sugari karena pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah pencoblosan, Saksi Rusliadi berada di Rumah dan tidak pernah bertemu dengan siapapun di rumahnya. Saksi Rusliadi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi S atau siapapun.

- h. **Saksi S alias Sokip**, yang dituduh menerima uang dari Hernanda (Dalil Pemohon halaman 38 angka 5 huruf b). Saksi Sokip menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Sokip ditelpon oleh Sdr. Eben (teman yang tinggal di daerah Mampouak I) yang mengajak Saksi Sokip untuk ikut acara makan-makan pada hari Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Pramuka, Muara Teweh, bersama Tim Paslon 02, dan nanti pulanginya akan diberikan uang. **Setelah acara makan-makan tersebut saksi disodori kertas daftar hadir dan di lembar kedua, Saksi Sokip harus tanda tangan di atas materai, di kertas yang Saksi Sokip tanda tangani itu tidak ada isi keterangan (kertas kosong) yang ada hanya nama Saksi Sokip yang di atasnya ditempel materai. Setelah semuanya selesai, Saksi Sokip diberikan uang Rp800.000,- oleh Tim Paslon 02.** Saksi Sokip mengakui bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Hernanda dan setelah mempertimbangkan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, Saksi Sokip mencabut semua keterangan yang mengatasnamakan Saksi Sokip oleh Tim Paslon 02.
- i. **Saksi A alias Andri**, yang menyatakan menerima uang dari Sdr Darmahadi (Dalil Pemohon huruf c halaman 31-32.), faktanya Saksi Andri menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya mengenal Darmahadi namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Darmahadi untuk mencoblos Paslon 01/Pihak Terkait. Menurut Saksi Andri, beberapa hari setelah pencoblosan, **Andri dijemput oleh Sukirman yang merupakan Koordinator Lapangan di Kecamatan Lahei untuk Tim Pemenangan Paslon 02 (Jimmy Carter – Inriaty Karawaheni) dengan alasan pekerjaan namun kenyataannya Andri diajak ke Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh dan dipaksa untuk tanda tangan di atas kertas kosong yang sudah bermaterai dan kemudian Andri diberikan uang Rp1.000.000,-. (Bukti PT-20).** Keterangan Saksi Andri sesuai dengan keterangan dari Darmahadi (**Bukti PT-20**) yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi A atau Andri untuk kepentingan mencoblos Paslon 01.
- j. **Saksi Nano** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla (Dalil Pemohon halaman 34 huruf d). Saksi Nano telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**). Saksi Nano menyatakan bahwa dirinya adalah relawan Tim Paslon 01 untuk Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru dan menyatakan bahwa pada tanggal 4

Agustus 2025, Saksi Nano telah bertemu dengan Saksi D atau Diandra Salsabilla yang merupakan Saksi Mandat Paslon 01 untuk TPS 07 Desa Jingah. Saksi Nano mengakui bahwa dirinya memberikan honor saksi mandat kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla sebagai pengganti operasional atas kerja kerasnya melaksanakan tugas selaku Saksi Mandat Paslon 01 di TPS. **Hal ini sesuai dengan bukti PT-20 Berupa Formulir Model C.Hasil untuk TPS 07 Desa Jingah, dimana pada kolom tanda tangan Saksi Pasangan Calon 01, tertulis nama dan tanda tangan Diandra Salsabilla.** Tim Pemohon telah melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan bukti berupa foto Daftar Saksi yang berisi daftar nama dan jabatan tim relawan pada daftar saksi tersebut, baik sebagai koordinator desa, saksi mandat TPS, maupun saksi luar sebagai pemantau TPS dimana nama Nano terdaftar pada nomor urut 1 dengan jabatan koordinator desa, dan Diandra Salsabilla terdaftar pada nomor urut 4 dengan jabatan saksi untuk TPS 07 Desa Jingah. Selain Diandra, saksi lainnya adalah Beni S., sedangkan 9 orang lainnya bertugas sebagai saksi luar atau pemantau TPS untuk melakukan monitoring terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Jingah serta melakukan koordinasi melaporkan hasilnya kepada Tim Relawan Paslon 01. Dengan demikian, pembagian uang tersebut bukan untuk kepentingan membeli suara pemilih sebagaimana dalil Pemohon, melainkan honor saksi mandat di TPS 07 Desa Jingah.

- k. **Saksi Supardi alias Pak Budang** yang dituduh oleh Pemohon berdasarkan Keterangan Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025, H. Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon 01 sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 41). Dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supardi pada tanggal 30 Agustus 2025, pada pokoknya menyatakan bahwa namanya adalah Supardi yang juga sering dipanggil Pak Budang. Menurut Supardi, dirinya tidak mengenal siapa yang dimaksud dengan Saksi H dan tidak mengetahui siapa Koordinator/Relawan Paslon 01. Saksi Supardi menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2025, dirinya tidak bertemu dengan Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp300.000,- dari siapapun.
- l. **Saksi Miansyah**, yang menurut Pemohon dituduh memberikan uang kepada Saksi M sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 31). Saksi Miansyah telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025

(**Bukti PT-20**), yang membantah tuduhan Pemohon tersebut. Menurut Miansyah, dirinya tidak mengenal dan mengetahui siapa yang dimaksud dengan Saksi M, apalagi memberikan uang kepada Saksi M. faktanya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Miansyah dititipin uang oleh Rahmat Wahyudi alias Yuyu bukan Yoyo sebagaimana dalil Pemohon, sebesar Rp9.300.000,- untuk diberikan kepada Pak Atuk (om dari Miansyah) guna kepentingan operasional Relawan dan Saksi-saksi TPS di 4 Desa. Kepentingan pemberian uang tersebut jelas untuk Relawan dan Saksi-saksi yang sudah bekerja keras siang dan malam menjaga dan memantau pelaksanaan di TPS agar tidak terjadi Tindakan-tindakan curang dari Pasangan Calon 02, (sebagaimana terjadi pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam jumlah yang sangat besar mencapai Rp16.000.000,- untuk setiap Pemilih di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang sebelumnya). **Keterangan Miansyah ini sejalan dan berkesesuaian dengan keterangan Rahmat Wahyudi (Bukti PT-20) bahwa uang tersebut diperuntukan bagi Relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja melaksanakan tugasnya sebagai Tim Relawan dan juga sebagai Saksi-saksi di TPS dan Pemantau TPS.**

20. Bahwa, mengenai dalil Pemohon yang menuduh adanya kejadian khusus berupa perbuatan *money politic* yang TSM, ternyata dalam positanya Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas adanya keterlibatan Pihak Terkait secara langsung atau tidak langsung terhadap tuduhan pemohon adanya pembagian uang secara TSM sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 135A UU Pilkada. Pemohon juga tidak pernah menguraikan dengan jelas siapa saja pemilih dalam DPT yang menerima uang, dari TPS mana saja para pemilih yang menerima uang tersebut, bagaimana hubungan antara adanya penerimaan uang tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap TPS yang dipermasalahkan atau perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan atau tingkat kecamatan, karena pada faktanya di tempat-tempat yang dituduhkan, **ternyata Pemohon menang dengan memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait seperti di Kecamatan Lahei, di Kecamatan Teweh Baru, dan di Kecamatan Teweh Tengah.**
21. Dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang menuduh terdapat pembagian *money politic* yang dilakukan secara TSM juga tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

Tuduhan *money politic* secara TSM sudah dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara dengan hasil kajian menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti

- a. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan *money politic* yang dilakukan secara TSM adalah sama persis dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terdapat dalam laporan Nomor: 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025, tertanggal 13 Agustus 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan unsur Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Barito Utara telah membuat kajian yang pada pokoknya menyatakan laporan Pelapor/Pemohon tidak terbukti. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Gakkumdu Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Barito Utara pada pokoknya menyatakan laporan pelapor/Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
- b. Bahwa hasil kajian Bawaslu terhadap laporan dari Pelapor/Pemohon tersebut **harus dianggap sebagai putusan yang mengikat kepada semua pihak sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 tertanggal 30 Juli 2025** yang dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan sebagai berikut:

*[3.14] Menimbang bahwa ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, menurut Mahkamah, memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu termasuk ditegakkan oleh Bawaslu sehingga dapat dicegah dan diselesaikan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran administratif. Secara umum, berkenaan dengan kekuatan hukum hasil penegakan hukum pelanggaran administrasi, dengan posisi pemilu dan pilkada berada dalam rezim yang sama, **Mahkamah harus menempatkan dan memosisikan penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu memiliki***

kekuatan hukum mengikat, baik bagi semua penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Dalam hal ini, oleh karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti, dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama, dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena norma dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 wewenang Bawaslu hanya berujung pada “rekomendasi”, demi alasan menjaga keselarasan wewenang guna mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam penanganan pelanggaran administratif pilkada, **kata “rekomendasi” dalam norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 harus dimaknai menjadi “putusan”.** Dengan pemaknaan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 tersebut, frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 pun harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti putusan”. Di samping itu, karena hal tersebut berkelindan dengan pemaknaan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”, dan frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti putusan”, maka konsekuensi yuridisnya kata “rekomendasi” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 harus dimaknai pula menjadi “putusan”.

- c. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan adanya *money politic* yang dilakukan secara TSM sebagaimana sudah dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Kalimantan Tengah dan sudah dikaji oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara dengan kesimpulan bahwa laporan dimaksud tidak terbukti, tidak bisa diperiksa ulang oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar prinsip *nebis in idem*. Dengan demikian, alasan Pemohon mengenai adanya pembagian uang (*money politic*) secara TSM tidak bisa dikategorikan sebagai kejadian khusus yang dapat menjadi alasan menunda keberlakuan ambang batas.

d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti lainnya oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara, Gakkumdu menyimpulkan kemungkinan ada iming-iming uang yang diterima oleh Saksi karena keterangan Saksi tidak meyakinkan, dan tidak sesuai logika. Bahkan ada keterangan Saksi yang tidak sesuai. Menurut Gakkumdu, berdasarkan keterangan Pelapor, Para Saksi, Terlapor dan barang bukti yang dihadirkan belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam kesimpulannya Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan, maka berdasarkan hasil kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu laporan dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Pemohon Menang Dengan Perolehan Suara Yang Lebih Tinggi Di Daerah Yang Dituduh Adanya Praktik Money Politic Secara TSM

e. Bahwa dalam Permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 24 sampai dengan halaman 41, Pemohon menampilkan tabel yang berisi tuduhan adanya pembagian uang di beberapa daerah, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena antara tuduhan yang didalilkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon ternyata tidak ada hubungannya dengan alasan Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih unggul daripada Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut :

| No | Dalil Pemohon | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|-----------------|--|----|----|-------|-------|-------|----------------|-----------------|--|----|----|-------------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-------|
| 1 | <p>Kecamatan Lahei</p> <p>Menurut Pemohon di Kecamatan Lahei terdapat 6 orang saksi yang telah menerima uang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Saksi R (1) 2) Saksi M (1) 3) Saksi A 4) Saksi S (1) 5) Saksi K 6) Saksi R (2) | <p>Di Kecamatan Lahei, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 6 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Lahei adalah sebanyak 10.195</p> <p>Di Kecamatan Lahei, ternyata Pemohon menang dengan diikuti mayoritas Desa yang ada di Desa Lahei.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kecamatan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lahei</td> <td>3.527</td> <td>3.649</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hurung Enep</td> <td>132</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>Juju Baru</td> <td>168</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>Lahei I</td> <td>312</td> <td>467</td> </tr> <tr> <td>Lahei II</td> <td>872</td> <td>1.006</td> </tr> </tbody> </table> | Kecamatan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Lahei | 3.527 | 3.649 | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Hurung Enep | 132 | 172 | Juju Baru | 168 | 168 | Lahei I | 312 | 467 | Lahei II | 872 | 1.006 |
| Kecamatan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lahei | 3.527 | 3.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hurung Enep | 132 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juju Baru | 168 | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lahei I | 312 | 467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lahei II | 872 | 1.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|-----|-----|
| Muara Bakah | 137 | 137 |
| Muara Pari | 123 | 204 |
| Mukut | 237 | 418 |

Pemohon tidak spesifik menyebutkan lokasi di TPS mana saja, hanya menyebutkan di beberapa desa yaitu Desa Mukut (Saksi R 1) dan Desa Lahei II (Saksi S1, Saksi K, Saksi R2).

Bahkan untuk Saksi M1 dan Saksi A tidak disebut lokasinya di TPS atau Desa/Kelurahan mana

Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Pemohon hanya menyebutkan Saksi R (1) berada di Desa Mukut, padahal di Desa Mukut tersebut **Pemohon menang dengan suara 418** dan Pihak Terkait hanya 237.

Dari 3 TPS di Desa Mukut, **Pemohon menang telak di 2 TPS**, yaitu:

| TPS Mukut | Perolehan Suara | |
|-----------|-----------------|-----|
| | 01 | 02 |
| TPS 1 | 115 | 150 |
| TPS 2 | 58 | 207 |

Begitu pula di Desa Lahei II **Pemohon menang telak dengan suara 1.006** sementara Pihak Terkait hanya 872.

Dari 5 TPS di Desa Lahei II, **Pemohon menang telak di 3 TPS**, yaitu:

| TPS Desa Lahei II | Perolehan Suara | |
|-------------------|-----------------|-----|
| | 01 | 02 |
| TPS 1 | 224 | 247 |
| TPS 2 | 156 | 227 |
| TPS 3 | 165 | 236 |

2 **Kecamatan Teweh Baru**

Menurut Pemohon di Kecamatan Teweh Baru, terdapat 5 orang saksi yang telah menerima uang yaitu :

- 1) Saksi S (2)
- 2) Saksi J
- 3) Saksi M (2)

Di Kecamatan Teweh Baru, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 5 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Teweh Baru adalah sebanyak 16.407

Dalil Pemohon tidak beralasan karena di Kecamatan Teweh Baru, Pemohon menang dengan memperoleh suara lebih tinggi dari pada Pihak Terkait, yaitu:

| Kecamatan | Perolehan Suara | |
|------------|-----------------|-------|
| | 01 | 02 |
| Teweh Baru | 5.138 | 6.002 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------|
| 4) Saksi D 5) Saksi B (1) | Pemohon pada umumnya tidak secara spesifik menyebutkan lokasi di TPS dan Desa/Kelurahan mana saja. Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak. | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | |
| | | | 01 | 02 |
| | | Jambu | 904 | 1.407 |
| | | Liang Buah | 122 | 123 |
| | | Liang Naga | 250 | 258 |
| | | Malawaken | 488 | 962 |
| | | Panaen | 120 | 173 |
| | | Sabuh | 267 | 474 |
| | | Sikui | 543 | 607 |
| | | Begitu pula pada tingkat TPS, secara mayoritas Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari pada Pihak Terkait. Sebagai contoh, di Desa/Kelurahan Jambu, Pemohon menang di seluruh 6 TPS: | | |
| | | TPS Desa Jambu | Perolehan Suara | |
| | | | 01 | 02 |
| | | TPS 1 | 156 | 262 |
| | | TPS 2 | 129 | 232 |
| | | TPS 3 | 183 | 231 |
| | | TPS 4 | 172 | 244 |
| | | TPS 5 | 106 | 231 |
| | | TPS 6 | 158 | 207 |
| | | Contoh lainnya, dari 5 TPS yang ada di Desa Malawaken, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di 4 TPS, yaitu: | | |
| | | TPS Desa Malawaken | Perolehan Suara | |
| | | | 01 | 02 |
| | | TPS 1 | 91 | 362 |
| | | TPS 2 | 96 | 169 |
| | | TPS 3 | 84 | 170 |
| | | TPS 4 | 179 | 233 |
| | | TPS 5 | 38 | 28 |
| | | Begitu pula di Kelurahan Jingah, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait, contohnya di TPS 1, yaitu: | | |
| | | TPS Kelurahan Jingah | Perolehan Suara | |
| | | | 01 | 02 |
| | | TPS 1 | 178 | 187 |
| 3 | Kecamatan Teweh Tengah Menurut Pemohon di Kecamatan Teweh Tengah hanya terdapat 3 orang saksi yang | Di Kecamatan Teweh Tengah, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 3 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebanyak 42.980 Dalil Pemohon tidak beralasan karena di Kecamatan Teweh Tengah, Pemohon menang dengan memperoleh suara lebih tinggi dari pada Pihak Terkait, yaitu: | | |

dituduh telah menerima uang yaitu :

- 1) Saksi I
- 2) Saksi F
- 3) Saksi N

Pemohon tidak spesifik menyebutkan lokasi di TPS atau Desa/Kelurahan mana saja, hanya menyebutkan **Desa Lemo II (Saksi I)** dan hanya menyebutkan sebuah café di Jalan Studio Swakarya, **Kelurahan Lanjas (Saksi F)**.

Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

| Kecamatan | Perolehan Suara | |
|--------------|-----------------|--------|
| | 01 | 02 |
| Teweh Tengah | 13.255 | 13.397 |

Begitu pula pada tingkat desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah, secara mayoritas Pemohon memperoleh suara yang lebih besar atau sama dengan perolehan suara Pihak Terkait yaitu:

| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | |
|----------------|-----------------|-------|
| | 01 | 02 |
| Datai Nirui | 81 | 129 |
| Lemo I | 160 | 728 |
| Lemo II | 421 | 1.722 |
| Pendreh | 441 | 667 |
| Rimba Sari | 315 | 435 |
| Sei Rahayu II | 175 | 395 |

Pemohon hanya menyebutkan Saksi I berada di Desa Lemo II, padahal di Desa Lemo II Pemohon menang mutlak dengan suara 1.722 dan Pihak Terkait hanya 421.

Dari 6 TPS di Desa Lemo II, Pemohon menang mutlak di seluruh TPS, yaitu:

| TPS Lemo II | Perolehan Suara | |
|-------------|-----------------|-----|
| | 01 | 02 |
| TPS 1 | 61 | 310 |
| TPS 2 | 50 | 251 |
| TPS 3 | 130 | 241 |
| TPS 4 | 78 | 327 |
| TPS 5 | 54 | 454 |
| TPS 6 | 48 | 139 |

Begitu pula di Kelurahan Lanjas, Pemohon menang mutlak di 9 TPS, yaitu:

| TPS Lanjas | Perolehan Suara | |
|------------|-----------------|-----|
| | 01 | 02 |
| TPS 1 | 179 | 192 |
| TPS 2 | 163 | 174 |
| TPS 11 | 187 | 187 |
| TPS 15 | 167 | 233 |
| TPS 24 | 145 | 209 |
| TPS 25 | 35 | 67 |
| TPS 26 | 161 | 174 |
| TPS 27 | 158 | 169 |
| TPS 901 | 29 | 87 |

| 4 | <p>Kecamatan Teweh Selatan</p> <p>Pemohon hanya menyebut 3 orang saksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saksi B (2) 2) Saksi E 3) Saksi R (3) <p>Pemohon hanya menyebutkan Saksi R (3) berada di wilayah TPS 1 Desa Bintang Ninggi II, dimana Pemohon menang</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p> | <p>Di Kecamatan Teweh Selatan, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 3 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Teweh Selatan adalah sebanyak 11.243</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana atau Desa/Kelurahan apa untuk dapat melihat ada tidaknya signifikansi terhadap perolehan suara hasil Pemilihan.</p> <p>Di Desa Bintang Ninggi II yang dipersoalkan Pemohon, Pemohon unggul dengan kemenangan mutlak yaitu 470, sedangkan Pihak Terkait 384.</p> <p>Di TPS 1 Desa Bintang Ninggi II yang dipersoalkan Pemohon, Pemohon menang dengan perolehan suara 200 sedangkan Pihak Terkait 158.</p> <p>Di Desa Bintang Ninggi II hanya terdapat 2 TPS, dimana Pemohon menang di seluruh TPS, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="660 891 1259 1077"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Bintang Ninggi II</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1</td> <td>158</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>TPS 2</td> <td>226</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>384</td> <td>470</td> </tr> </tbody> </table> <p>Di Kecamatan Teweh Selatan, Pemohon menang pada beberapa Desa/Kelurahan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="660 1243 1259 1464"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bintang Ninggi II</td> <td>132</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>Bukit Sawit</td> <td>886</td> <td>898</td> </tr> <tr> <td>Pandran Raya</td> <td>162</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>Trinsing</td> <td>413</td> <td>424</td> </tr> </tbody> </table> | TPS Bintang Ninggi II | Perolehan Suara | | 01 | 02 | TPS 1 | 158 | 200 | TPS 2 | 226 | 270 | Jumlah | 384 | 470 | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Bintang Ninggi II | 132 | 470 | Bukit Sawit | 886 | 898 | Pandran Raya | 162 | 251 | Trinsing | 413 | 424 |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--|----|----|--------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------|------------|------------|----------------|-----------------|--|----|----|-------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------|-----|-----|
| TPS Bintang Ninggi II | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 | 158 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 2 | 226 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 384 | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bintang Ninggi II | 132 | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bukit Sawit | 886 | 898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pandran Raya | 162 | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinsing | 413 | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>Kecamatan Teweh Timur</p> <p>Pemohon hanya menyebut 2 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saksi R (4) 2) Saksi S (3) <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana.</p> | <p>Di Kecamatan Teweh Timur hanya 2 orang Saksi yang dituduhkan oleh Pemohon, sementara jumlah DPT di Kecamatan Teweh Timur adalah 5.077, sehingga tidak dapat menunjukkan signifikansinya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan pada tingkat Kecamatan. Apalagi pada kenyataannya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait, contohnya di Desa Sampirang II, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="660 1753 1259 1865"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampirang II</td> <td>99</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula pada tingkat TPS, Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa TPS, contohnya:</p> | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Sampirang II | 99 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sampirang II | 99 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1 Benangin V</td> <td>116</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Sampirang II</td> <td>99</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table> | TPS | Perolehan Suara | | 01 | 02 | TPS 1 Benangin V | 116 | 119 | TPS 1 Sampirang II | 99 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|-----------------|--|----|----|------------------|-----|-----|--------------------|----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|--|----|----|------------------|-----|-----|---------------------|----|----|------------------|----|----|---------------------|----|-----|---------------------|-----|-----|
| TPS | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Benangin V | 116 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Sampirang II | 99 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <p>Kecamatan Lahei Barat</p> <p>Pemohon hanya menyebut 3 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saksi S (4) 2) Saksi L 3) Saksi S (5) <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana.</p> <p>Pemohon menyebut Saksi S (4) berada di Desa Bengahon, Kecamatan Lahei Barat. Padahal tidak ada Desa Bengahon di Kecamatan Lahei Barat.</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p> | <p>Di Kecamatan Lahei Barat terdapat 11 Desa/Kelurahan, namun tidak ada Desa Bengahon, yang ada adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Benao Hilir b. Benao Hulu c. Jangkang Baru d. Jangkang Lama e. Karamuan f. Luwe Hilir g. Luwe Hulu h. Nihan Hilir i. Nihan Hulu j. Papar Pujung k. Teluk Malewai <p>Pemohon hanya mempersoalkan 3 orang saksi yang dituduh menerima uang, tanpa menjelaskan korelasi antara pembagian uang tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh TPS di 11 Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lahei Barat, apalagi jumlah DPT di Kecamatan Lahei Barat adalah sebanyak 8.547, sehingga tidak dapat menunjukkan signifikansinya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan pada tingkat Kecamatan.</p> <p>Pada kenyataannya Pemohon menang dengan perolehan suara lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa Desa, contohnya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jangkang Lama</td> <td>39</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Nihan Hulu</td> <td>81</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Teluk Malewai</td> <td>181</td> <td>282</td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula pada tingkat TPS, Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa TPS, contohnya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1 Benao Hulu</td> <td>144</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Jangkang Lama</td> <td>39</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Nihan Hulu</td> <td>81</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Teluk Malewai</td> <td>78</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>TPS 2 Teluk Malewai</td> <td>103</td> <td>132</td> </tr> </tbody> </table> | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Jangkang Lama | 39 | 46 | Nihan Hulu | 81 | 98 | Teluk Malewai | 181 | 282 | TPS | Perolehan Suara | | 01 | 02 | TPS 1 Benao Hulu | 144 | 176 | TPS 1 Jangkang Lama | 39 | 46 | TPS 1 Nihan Hulu | 81 | 98 | TPS 1 Teluk Malewai | 78 | 151 | TPS 2 Teluk Malewai | 103 | 132 |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jangkang Lama | 39 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihan Hulu | 81 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teluk Malewai | 181 | 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Benao Hulu | 144 | 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Jangkang Lama | 39 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Nihan Hulu | 81 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Teluk Malewai | 78 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 2 Teluk Malewai | 103 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 7 | <p>Kecamatan Gunung Timang</p> <p>Pemohon hanya menyebut 1 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu Saksi A (2)</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana.</p> <p>Pemohon menyebut Saksi A (2) berada di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang.</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p> | <p>Di Kecamatan Gunung Timang terdapat 9.339 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan yang dipersoalkan hanya 1 orang saksi yang tidak jelas apakah terdaftar di DPT atau tidak, walaupun terdaftar dalam DPT, tidak jelas pemilih tersebut terdaftar di TPS mana.</p> <p>Terdapat 16 Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Timang, Di Desa Kandui yang dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon menang di 2 TPS, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="659 656 1310 806"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Kandui</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 3</td> <td>167</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>TPS 6</td> <td>62</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu, pada tingkat Desa/Kelurahan Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="659 972 1303 1193"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batu Raya II</td> <td>332</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>Majangkan</td> <td>144</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>Siwau</td> <td>36</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Walur</td> <td>156</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> | TPS Kandui | Perolehan Suara | | 01 | 02 | TPS 3 | 167 | 188 | TPS 6 | 62 | 63 | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Batu Raya II | 332 | 352 | Majangkan | 144 | 182 | Siwau | 36 | 43 | Walur | 156 | 200 |
|-----------------|--|--|----------------|-----------------|--|----|----|-----------------|-----|-----|---------------|----|----|----------------|-----------------|----|----|----|--------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|----|----|-------|-----|-----|
| TPS Kandui | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 3 | 167 | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 6 | 62 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batu Raya II | 332 | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Majangkan | 144 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siwau | 36 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Walur | 156 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>Kecamatan Gunung Purei</p> <p>Pemohon hanya menyebut 1 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu Saksi B (3)</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana ataupun Desa/Kelurahan apa untuk dapat melihat ada tidaknya signifikansi terhadap perolehan suara hasil Pemilihan</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah saksi</p> | <p>Di Kecamatan Gunung Purei terdapat 2.164 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan yang dipersoalkan hanya 1 orang saksi yang tidak jelas apakah terdaftar di DPT atau tidak, walaupun terdaftar dalam DPT, tidak jelas pemilih tersebut terdaftar di TPS mana. Pemohon juga tidak menyebut Saksi B (3) tersebut berada di Desa/Kelurahan apa.</p> <p>Terdapat 11 Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Purei, Pada kenyataannya, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa Desa/Kelurahan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="659 1711 1299 1897"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanjung Harapan</td> <td>7</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Linon Besi II</td> <td>24</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Berong</td> <td>62</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table> | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Tanjung Harapan | 7 | 34 | Linon Besi II | 24 | 33 | Berong | 62 | 74 | | | | | | | | | | | | | | |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanjung Harapan | 7 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linon Besi II | 24 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berong | 62 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|-----------------|--|----|----|---------------|-----|-----|-------|----|----|-----|-----------------|--|----|----|-----------------------|---|-----|-------------|----|----|--------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 9 | <p>Kecamatan Montallat</p> <p>Pemohon hanya menyebut 1 orang saksi yang tuduh menerima uang yaitu Saksi H</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana ataupun Desa/Kelurahan apa untuk dapat melihat ada tidaknya signifikansi terhadap perolehan suara hasil Pemilihan</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p> | <p>Di Kecamatan Montallat terdapat 9.028 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan yang dipersoalkan hanya 1 orang saksi yang tidak jelas apakah terdaftar di DPT atau tidak, walaupun terdaftar dalam DPT, tidak jelas pemilih tersebut terdaftar di TPS mana. Pemohon juga tidak menyebut Saksi H tersebut berada di Desa/Kelurahan apa.</p> <p>Terdapat 10 Desa/Kelurahan di Kecamatan Montallat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kamawen Montallat I Montallat II Paring Lahung Pepas Rubei Ruji Sikan Tumpung Laung I Tumpung Laung II <p>Pada kenyataannya, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa Desa/Kelurahan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paring Lahung</td> <td>309</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>Rubei</td> <td>29</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula pada tingkat TPS, Pemohon memperoleh suara mutlak di beberapa TPS, contohnya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 901 Paring Lahung</td> <td>1</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Rubei</td> <td>39</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Montallat II</td> <td>219</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>TPS 2 Pepas</td> <td>199</td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table> | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | 01 | 02 | Paring Lahung | 309 | 342 | Rubei | 29 | 60 | TPS | Perolehan Suara | | 01 | 02 | TPS 901 Paring Lahung | 1 | 118 | TPS 1 Rubei | 39 | 60 | TPS 1 Montallat II | 219 | 231 | TPS 2 Pepas | 199 | 211 |
| Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paring Lahung | 309 | 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubei | 29 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS | Perolehan Suara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 901 Paring Lahung | 1 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Rubei | 39 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 1 Montallat II | 219 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPS 2 Pepas | 199 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran TSM sehingga Pemohon menganggap semua tuduhan yang dituduhkan Pemohon adalah pelanggaran TSM, padahal tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada bahwa yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik

aparap pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan melibatkan aparat struktural baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara. Sebaliknya, Pemohon dengan keluarga besarnya dari dinasti politik keluarga Nadalsyah mantan Bupati Barito Utara selalu memanfaatkan dukungan dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, termasuk dukungan ASN seperti guru yang terbukti ikut serta mengkampanyekan pemohon dan telah diputus bersalah oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara, juga dukungan dari aparat pemerintah desa. Dalil Pemohon juga tidak menjelaskan adanya kegiatan yang massif hanya melibatkan satu dua orang saksi dari tingkat kecamatan hal mana jumlahnya tidak sebanding dengan rata rata DPT per TPS misalnya saksi di Kecamatan Teweh Tengah jumlah saksi yang disebutkan hanya sebanyak 5 orang padahal jumlah DPT di Kecamatan Teweh Tengah mencapai 42.980 orang.

23. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan mengkaitkan tuduhan *money politic* tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu Pemohon juga tidak bisa membedakan adanya pembagian uang sebagai honorarium dan pengganti biaya operasional untuk konsumsi, biaya pulsa untuk komunikasi dan biaya transportasi untuk melakukan rapat koordinasi bagi tim relawan yang bertugas untuk melakukan sosialisasi profil dan program Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), mengkampanyekan pemilu damai, ikut mengawasi untuk menghindari terjadinya *money politic*, mengajak Para Pemilih untuk datang mencoblos ke TPS dan untuk bertugas menjadi saksi di TPS baik saksi dalam ataupun saksi luar sebagai pemantau TPS.
24. Bahwa terhadap berbagai hal yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Positanya, mulai halaman 24 sampai dengan halaman 41, semua tuduhan tersebut sama persis dengan Laporan Tim Pemohon atas nama Sedi Usmika kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, berikut dengan bukti-bukti dokumen pendukungnya (**Bukti PT-12**) dimana terhadap Laporan tersebut

sudah dinyatakan tidak terbukti berdasarkan hasil kajian Bawaslu. Selain itu Tim Gakkumdu Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara menyimpulkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan sehingga berdasarkan hasil kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu laporan dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

25. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tertanggal 30 Juli 2025, rekomendasi Bawaslu harus ditafsirkan sebagai putusan yang mengikat semua pihak, sehingga hasil kajian Bawaslu dalam perkara tersebut juga harus dinilai sebagai putusan yang mengikat semua pihak sehingga tidak bisa lagi dianggap sebagai adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Secara keseluruhan, terdapat 3 Laporan dari Tim Pemohon kepada Bawaslu dan dari semua laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan melakukan kajian, dimana hasilnya Laporan tersebut tidak terbukti sehingga tidak bisa diteruskan pada tahap berikutnya. Laporan Tim Pemohon dimaksud adalah:

| NO | LAPORAN | PELAPOR | STATUS |
|----|---|---|--|
| 1 | 07/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VII/2025, tanggal 4 Juli 2025 (Money Politik TSM) | Roby Cahyadi | 152/PP.01.02/K.KH 03/07/2025, Tidak Terbukti |
| 2 | 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025, tanggal 10 Agustus 2025 (Money Politik TSM) | H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir.Inriaty Karawaheni, M.AP | 263/PP.01.02/K.KH 03/08/2025 Tidak Terbukti |
| 3 | 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025, tanggal 13 Agustus 2025 | Sedi Usmika | 282/PP.01.02/K.KH 03/08/2025, Tidak Terbukti |

26. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus pembagian money politik secara TSM yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, dimana hasilnya Laporan pelanggaran tersebut tidak terbukti sehingga

dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran TSM sudah tidak bisa dikategorikan sebagai adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

27. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus tuduhan melakukan money politic oleh Pihak Terkait sehingga Pemohon menuntut diskualifikasi bagi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan adanya hubungan langsung antara orang yang dituduhkan melakukan money politic dengan Pihak Terkait. Berbeda halnya dengan Pemohon, dimana Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Jimmy Carter justru terbukti dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana keterangan saksi yang diberikan oleh Saksi Lala Mariska dan Saksi Santi Parida Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jimmy Carter terlibat secara langsung dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembagian money politic dengan nilai sebesar Rp16.000.000,- per satu orang pemilih. Untuk selengkapnya keterangan saksi yang diucapkan dalam persidangan sebagaimana terdapat pada bagian pertimbangan hukum halaman 253 - 254 Putusan MK Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah sebagai berikut:

*"[3.11] Menimbang Selain itu, berdasarkan keterangan **Saksi Santi Parida Dewi** dalam persidangan yang menerangkan pada awalnya telah dihubungi oleh saudari Rusmalayana untuk mengumpulkan KTP untuk keperluan PSU yang kemudian diajak ke rumah saudari Hj. Meri dan **bertemu dengan saudara H. Jimmy Carter**. Selanjutnya, saksi menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp1.000.000 untuk saksi, suami, dan 1 (satu) orang anaknya dari saudari Antayana disertai pesan dari saudari Antayana yang pada pokoknya menyampaikan apabila PSU, nanti lanjut lagi, tapi jika tidak PSU, uang tersebut merupakan sedekah. Saat itu, saksi juga melihat daftar 64 nama orang disertai tanda contreng yang berarti telah menerima uang. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025, Saksi Parida Dewi menerangkan telah dihubungi lagi oleh saudari Rusmalayana dan diarahkan menuju rumah saudara Nadalsyah atau Koyem dan melihat saudara Akhmad Gunadi (Calon Bupati Nomor Urut 2) serta 30 orang lain yang turut hadir. Di tempat itu, saksi dipanggil sesuai dengan daftar urutan nama dan menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp5.000.000. Pada saat akan pulang, saksi mendapat pesan dari saudara Nadalsyah alias Koyem yang merupakan orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 2 pada pokoknya menyampaikan "nanti tanggal 22 Maret 2025, jangan telat". Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2025, Saksi Santi Parida Dewi kembali menerima uang sebanyak*

Rp30.000.000 untuk 3 (tiga) orang (saksi, suami, dan anak) dan saksi melihat 27 daftar nama di bawah koordinator lapangan saudari Rusmalayana [vide risalah sidang tanggal 8 Mei 2025, hlm. 44 sampai dengan 58]. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah memiliki keyakinan akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara (vote buying) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, sesuai dengan nama-nama calon pemilih yang telah ditentukan yang terdapat dalam DPT. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan pencegahan atas tindakan tersebut.”

28. Bahwa kemudian dalam halaman 39 – 41 pada Risalah Sidang Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa Dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan pada Kamis, 8 Mei 2025, terdapat dialog antara Saksi Santi Parida Dewi dengan Ketua Majelis Sidang Suhartoyo yang menerangkan sebagai berikut:

148. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:40:14]

*Pada tanggal 26 Desember 2024, saya kembali dihubungi Saudari Rusmaliana mengajak saya dan keluarga saya ke tempat Ibu Hj. Meri yang beralamat di Jalan Bangau yang merupakan bibi kandung dari Paslon 02 atau Ketua DPR Barito Utara. Setelah itu saya dan anak saya yang bernama Ahmad Sidiq Hanafi berangkat ke tempat Ibu Hj. Meri yang beralamat di Jalan Bangau. Di situ saya sudah ditunggu sama Saudari Rusmaliana dan di situ saya dipersilakan masuk. Setelah itu saya bertemu dengan Saudari Antayana yang merupakan orang kepercayaan dari Ibu Hj. Meri, di situ saya dipersilakan duduk. **Tidak lama dari saya duduk di situ PAK H. JIMMY CARTER yang merupakan paman kandung dari Paslon 02 (...)***

149. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]

Apa? Menjadi apa PAK JIMMY CARTER?

150. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:17]

Paman kandung dari Paslon 02.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:41:21]

Tahu dari mana Saudara, Ibu?

152. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:23]

Kan banyak di ... tahu, Pak.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:41:27]

JIMMY CARTER ini adalah?

154. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:29]

Paman kandung dari Paslon 02.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:41:32]

Paman kandung seperti apa?

156. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:33]

Adik dari Pak Koyem atau Nadalsyah, atau dari Ibu Hj. Meri, Pak.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:41:39]

Pasangan calon siapa namanya?

158. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:42]

Pak Akhmad Gunadi-Sastra Jaya

166. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:42:04]

Terus di situ PAK JIMMY CARTER datang dan berpesan kepada saya sambil berdiri, "Jangan bilang sama orang-orang, ya, nanti ribut." Setelah itu PAK JIMMY CARTER pergi dan di situ Saudari Antayana memperlihatkan data TPS dan meminta saya mengasihkan KTP kepada Saudari Antayana, dan di situ Saudari Antayana mencari nama saya yang ada di situ.

29. Bahwa yang seharusnya didiskualifikasi justru adalah Calon Bupati Nomor Urut 02 karena selain terlibat dalam kegiatan money politic dengan jumlah nominal yang fantastis, Calon Bupati Nomor Urut 02 H. Jimmy Carter juga telah berlaku tidak jujur sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan H. Jimmy Carter yang mengaku menggunakan Plat Nomor Dinas milik DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu KH-1285-TU pada mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam milik PT. Mitra Barito (Perusahaan milik H. Jimmy Carter) yang memiliki plat nomor mobil DA-1458-NC pada masa kampanye setelah yang bersangkutan mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dimana yang bersangkutan seharusnya setelah mengundurkan diri, segera mengembalikan asset serta barang-barang milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada negara *in casu* Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap tidak jujur tersebut diperlihatkan dengan bukannya dikembalikan,

malah tetap dipergunakan untuk mendapatkan “*privilege*” tertentu di mata masyarakat.

30. Calon Bupati Paslon 02 H. Jimmy Carter sesuai dengan pengakuannya secara sengaja mengganti plat nomor mobil DA-1458-NC yang seharusnya digunakan untuk Toyota Fortuner warna hitam milik PT. Mitra Barito menjadi KH-1285-TU karena plat nomor mobil KH-1285-TU dianggap memiliki “hoki” dan keberuntungan baginya sebagaimana terdapat pada surat kabar *online* 1tulah.com berjudul “Ini Jawaban Jimmy Carter yang Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Penggunaan Sarana Fasilitas Pemerintah” tertanggal 4 Agustus 2025. sumber: <https://1tulah.com/2025/08/04/ini-jawaban-jimmy-carter-yang-dilaporkan-ke-bawaslu-terkait-penggunaan-sarana-fasilitas-pemerintah/>. Tindakan Jimmy Carter dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum serius karena Jimmy Carter menggunakan plat nomor palsu. Seharusnya mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut yang merupakan milik PT. Mitra Barito tetap menggunakan plat nomor mobil DA-1458-NC bukan KH-1285-TU.
31. Selain tidak jujur, perbuatan Jimmy Carter tersebut merupakan perbuatan pidana karena melanggar ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya mengatur:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
32. Selain itu, keterangan Jimmy Carter yang mengaku bahwa mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut adalah milik PT Mitra Barito patut diragukan kebenarannya karena plat nomor DA-1458-NC setelah ditelusuri melalui aplikasi Sapawarga ternyata terdaftar untuk kendaraan jenis Honda HR-V, warna hitam mutiara, tahun 2023, dengan PKB dan PNPB berada di wilayah Bandung III Soetta. Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Jimmy Carter masih belum mengembalikan mobil dinas Toyota Fortuner warna hitam sampai dengan selesainya masa kampanye.
33. Selain fakta adanya keterlibatan Jimmy Carter dalam melakukan *money politic* untuk memenangkan Akhmad Gunadi Nadalsyah – Sastra Jaya dengan jumlah pembagian uang sebesar Rp16.000.000,- di TPS 1 Melayu dan TPS 4 Malawaken, serta penggunaan mobil dinas dan plat nomor dinas milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah saat kampanye, juga muncul isu mengenai keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dengan alasan ijazah asli

yang bersangkutan hilang. Persoalannya berdasarkan ketentuan yang ada Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) berlaku untuk selamanya, sehingga tidak perlu untuk membuat SKPI baru setiap ada kebutuhan. Mengingat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Jimmy Carter selaku Calon Anggota DPRD pada waktu itu mengajukan SKPI sebagai pengganti Ijazah, maka menjadi pertanyaan besar mengapa Jimmy Carter yang sekarang ini sebagai Calon Bupati mengajukan SKPI baru tertanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal, apabila Jimmy Carter sudah mengajukan SKPI untuk kebutuhan persyaratan Ijazah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka seharusnya Jimmy Carter tidak perlu mengajukan SKPI yang baru.

34. Permasalahan lainnya adalah keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pembagian sticker pada setiap rumah penduduk yang terdaftar dalam DPT dengan memberikan sejumlah uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
35. Dengan demikian, tuduhan mengenai adanya pembagian *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak dapat dikategorikan sebagai kejadian khusus yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan. Sebaliknya, fakta-fakta hukum yang menentukan ketidakjujuran Jimmy Carter itulah yang sudah membuktikan adanya kejadian khusus yang dapat mendiskualifikasi Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jimmy Carter.
36. Dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang Kedua adalah tuduhan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih oleh penyelenggara, yang secara khusus menyoroti di Kecamatan Teweh Tengah. Dalil Pemohon mengenai hal ini bukanlah merupakan kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, karena C.Pemberitahuan bukan merupakan syarat untuk Para Pemilih menggunakan hak pilihnya. Sekalipun Para Pemilih tidak membawa C.Pemberitahuan selama Para pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan KTP-Elektronik atau Biodata kependudukan lainnya maka Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan **Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024** Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**SD KPU 2734/2024**) **Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**), serta **Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g Halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024** Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024 (**SK KPU 1774/2024**). Dengan demikian, tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan tidak bisa dijadikan alasan atau dasar hukum bahwa para Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak ada hubungan kausalitas adanya sebab akibat antara pendistribusian C.Pemberitahuan dengan perolehan suara hasil pemilihan.

37. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 53, Pemohon menuduh Termohon secara sengaja tidak mendistribusikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK di basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, khususnya di Kecamatan Teweh Tengah. Dalam Positanya, Pemohon mencampuradukan antara pendistribusian C.Pemberitahuan dengan jumlah surat suara yang tidak terdistribusi sebagaimana dalil Pemohon pada angka 17 yang menyatakan “**khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813**”. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur karena dapat membingungkan apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Pemohon apakah berkaitan dengan pendistribusian C.Pemberitahuan ataukah berkaitan dengan pendistribusian surat suara. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, KPU Kabupaten Barito Utara tidak pernah melakukan pendistribusian surat suara karena surat suara hanya dibagikan di TPS untuk dicoblos. Menurut Pemohon C.Pemberitahuan di Kecamatan Teweh Tengah tidak terdistribusi dengan alasan yang janggal yaitu karena tidak dikenal sebanyak 3.166 dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang dipercaya yang dapat dititipkan sebanyak 5.375 suara, sehingga totalnya adalah 8.541 atau 19,87% dari jumlah total DPT sebanyak 42.980. akan tetapi, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan tuduhan pendistribusian C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan kepada para pendukung Pemohon.
38. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus berkaitan dengan pembagian C.Pemberitahuan yang dituduh tidak diterima oleh para simpatisan atau pendukung Pemohon sebanyak 17.702 dalam wilayah Kabupaten Barito Utara adalah tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan kausalitas, atau hubungan sebab akibat yang dengan penalaran secara wajar terdapat korelasi antara pembagian C.Pemberitahuan yang dianggap tidak disampaikan dimaksud dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi Pemohon tidak menjelaskan berapa C.Pemberitahuan yang tidak diberikan kepada para pemilih di setiap TPS dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara untuk masing-masing TPS yang

secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Pada faktanya, tuduhan Pemohon mengenai adanya C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan oleh Termohon kepada para pemilih juga terjadi pada wilayah-wilayah dimana Pemohon menang, misalnya di Kecamatan Lahei terdapat **990** C.Pemberitahuan yang dikembalikan, akan tetapi di Kecamatan Lahei, perolehan suara Pemohon lebih unggul dari pada Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **3.649** suara, Pihak Terkait memperoleh **3.527** suara. di Kecamatan Teweh Baru terdapat **1.438** C.Pemberitahuan yang dikembalikan, akan tetapi di Kecamatan Teweh Baru, perolehan suara Pemohon juga lebih besar dari pada Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **6.002** suara, Pihak Terkait memperoleh **5.138** suara. Begitu pula di Kecamatan Teweh Tengah dimana terdapat **10.813** C.Pemberitahuan yang dikembalikan, akan tetapi perolehan suara Pemohon lebih unggul dari pada Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **13.397** suara, Pihak Terkait memperoleh **13.255** suara. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah Kecamatan Teweh Tengah, dengan alasan adanya C.Pemberitahuan yang tidak diterima oleh para pemilih yang menjadi simpatisan atau pendukung Pemohon. Petitum Pemohon dimaksud semakin menunjukkan tidak adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan karena faktanya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Teweh Tengah lebih unggul dari Pihak Terkait yaitu **13.397** suara. Petitum Pemohon yang hanya menuntut PSU di Kecamatan Teweh Tengah atas dasar adanya C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak menuntut hal yang serupa pada wilayah kecamatan lain dimana Pemohon menang, yaitu Kecamatan Lahei maupun Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Gunung Timang ataupun di kecamatan lain yang terdapat C.Pemberitahuan yang tidak diterima pemilih namun perolehan suara Pihak Terkait lebih besar dari perolehan suara Pemohon (di Kecamatan Gunung Purei Pemohon **692** suara dan Pihak Terkait **942** suara, di Kecamatan Lahei Barat Pemohon **2.495** suara dan Pihak Terkait **3.492** suara, di Kecamatan Montallat Pemohon **2.682** suara dan Pihak Terkait **3.740** suara, di Kecamatan Teweh Selatan Pemohon **3.703** suara dan Pihak Terkait **4.271** suara, di Kecamatan Teweh Timur Pemohon **1.577** suara dan Pihak Terkait **2.177** suara).

39. Dalil Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. C.Pemberitahuan yang tidak tersebar kepada para Pemilih bukan dikarenakan kesengajaan untuk tidak membagikan kepada para Pemilih, akan tetapi karena terdapat berbagai kondisi seperti meninggal dunia, pindah Alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebagaimana terdapat dalam Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan di Kabupaten Barito Utara (**Bukti PT-10**), yaitu:

| No. | Kecamatan | Meninggal Dunia | Pindah Alamat Domisili | Pindah Memilih | Tidak Dikenal | Berubah Status | Tidak Berada Di Tempat/Tidak Terdapat Keluarga/Orang Yang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan | Jumlah Yang tidak terdistribusi |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------------------------|
| 1 | Gunung Purei | 23 | 15 | 16 | 11 | 0 | 130 | 196 |
| 2 | Gunung Timang | 97 | 82 | 49 | 214 | 14 | 294 | 750 |
| 3 | Lahei | 113 | 61 | 131 | 220 | 1 | 444 | 990 |
| 4 | Lahei Barat | 97 | 29 | 16 | 248 | 0 | 285 | 675 |
| 5 | Montallat | 93 | 34 | 209 | 131 | 6 | 235 | 708 |
| 6 | Teweh Baru | 171 | 34 | 106 | 799 | 4 | 324 | 1.438 |
| 7 | Teweh Selatan | 112 | 22 | 47 | 1.247 | 0 | 344 | 1.772 |
| 8 | Teweh Tengah | 528 | 318 | 169 | 3.166 | 15 | 5.375 | 10.813 |
| 9 | Teweh Timur | 48 | 25 | 38 | 44 | 1 | 204 | 360 |
| JUMLAH | | 1.282 | 620 | 781 | 6.080 | 41 | 7.635 | 17.702 |

- b. Dari Tabel tersebut C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Pemilih sebanyak 17.702 tersebar di 9 Kecamatan, sebagaimana didalilkan pula oleh Pemohon dalam posita bagian III. Kedudukan Hukum Pemohon (halaman 7 – 8) dan IV. Pokok Perkara (halaman 52 – 54). Akan tetapi Pemohon dalam Petitumnya hanya menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Teweh Tengah. Permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan karena dalil tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan di 9 Kecamatan, tidak berkesesuaian dengan petitum yang hanya menuntut PSU di Kecamatan Teweh Tengah dan tidak menuntut Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di 8 Kecamatan lainnya.

- c. Dalam Positanya, Pemohon tidak menguraikan kejadian khusus apa yang berdasarkan penalaran yang wajar terdapat kejadian khusus sehingga pendistribusian C.Pemberitahuan tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.
40. Bahwa kejadian khusus yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan pendistribusian C.Pemberitahuan sehingga Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah tidak sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang mengatur bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
41. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Barito Utara tidak membagikan C.Pemberitahuan ke basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena tidak ada satupun yang bisa memastikan para Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa Pasangan Calon yang akan dipilihnya sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, karena tidak bisa dipastikan kepada siapa Para Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya, maka tidak bisa dipastikan pula bagaimana pengaruhnya perolehan suara yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan.
42. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka alasan mengenai C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk

menunda pemberlakuan ambang batas karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Barito Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Kejadian Khusus Yang Didalilkan Pemohon Tidak Memiliki Kesamaan Dengan Kejadian Khusus Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Dirujuk Oleh Pemohon

43. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kejadian khusus dengan merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Putusan Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon juga merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada bersama-sama dengan pokok permohonan, yaitu Putusan Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 21/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025. Akan tetapi, dalam berbagai putusan yang dirujuk oleh Pemohon, tidak ada satupun dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang secara TSM yang sudah diperiksa oleh Bawaslu dan dinyatakan tidak terbukti, dan alasan mengenai C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi memiliki materi yang sama atau serupa dengan hal-hal yang dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh pertimbangan hukum Mahkamah pada berbagai putusan yang mengesampingkan atau menunda keberlakuan persyaratan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada tersebut, yaitu sebagai berikut:

| NO. | NOMOR PUTUSAN MK | KEJADIAN KHUSUS |
|-----|---------------------|---|
| 2. | 2/PHP.KOT-XVI/2018 | <ul style="list-style-type: none"> ● Kotak suara dalam keadaan terbuka ● Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali |
| 3. | 84/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Penetapan DPT bermasalah ● Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung |
| 4. | 101/PHP.BUP- | Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang |

| | | |
|-----|----------------------|---|
| | XIX/2021 | batas |
| 5. | 132/PHP/BUP-XIX/2021 | Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. |
| 6. | 135/PHP.BUP-XIX/2021 | Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat |
| 7. | 145/PHP.BUP-XIX/2021 | Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana |
| 8. | 39/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Dugaan politik uang yang tidak diperiksa oleh Bawaslu • Adanya intimidasi terhadap pemilih |
| 9. | 46/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender" |
| 10. | 59/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye. |
| 11. | 100/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpenuhinya persyaratan calon wakil bupati • Dugaan pelanggaran TSM |
| 12. | 97/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek |
| 13. | 51/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan ASN dalam kemenangan Paslon • Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada |
| 14. | 21/PHP.KOT-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat |

44. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya pembagian uang yang dilakukan secara TSM dan dalil mengenai C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak termasuk kategori sebagai suatu kejadian khusus sebagaimana berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menunda pemberlakuan ambang batas ketentuan Pasal 158

UU Pilkada. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi Kedudukan Hukum.

Tidak Ada Hubungan Kausalitas Antara Kejadian Khusus Yang Didalilkan Dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Mempengaruhi Hasil Pemilihan

45. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya 2 kejadian khusus yang menurut Pemohon dapat menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada, akan tetapi dalam permohonannya, **Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas adanya hubungan sebab akibat antara kejadian khusus yang didalilkan Pemohon dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pada setiap TPS untuk masing-masing Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan.** Oleh karena tidak ada hubungan kausalitas sebab akibat antara kejadian khusus yang didalilkan Pemohon dan dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil, maka Kejadian khusus yang didalilkan Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pembagian uang (money politic) oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM di 9 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, dan tuduhan mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon karena secara sengaja tidak mendistribusikan C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang merupakan pendukung atau simpatisan Pemohon dimaksud haruslah ditolak atau dikesampingkan, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Distribusi C. Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Kejadian Khusus Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara.

46. Bahwa alasan Pemohon mengenai kejadian khusus berdasarkan adanya C.Pemberitahuan yang tidak diterima para pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum karena alasan tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara dengan pertimbangan bahwa C.Pemberitahuan bukanlah syarat mutlak bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sekalipun Pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencoblos pada TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-elektronik atau menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya.

47. Padahal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, PKPU 17/2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**SK KPU RI 1774/2024**), Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024 (**SD 2734/2024**), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang dapat menunjukkan identitas berupa KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih. Dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menegaskan perlunya kehati-hatian bagi penyelenggara agar jangan sampai terdapat Pemilih yang tidak sah yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sehingga Mahkamah memutuskan penggunaan Kartu Keluarga (KK) tidak bisa digunakan sebagai pengganti KTP-el karena KK bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

48. Bahwa ketentuan Pasal 95 UU Pilkada berbunyi:

- 1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- 2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.*
- 3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

49. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan*
 - c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

50. Lebih lanjut tertuang juga pada Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**SK KPU RI 1774/2024**) yang menegaskan bahwa:

“Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:

- a) Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*
- b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;*
- c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan Ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Pemilih dimaksud; dan*
- d) KPPS Keempat menunjukkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.”*

51. Bahwa **Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, tertanggal **26 November 2024** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“.....Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:

- 1. Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan*
- 2. KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas dan lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.”*

52. Bahwa mengenai tidak ada relevansinya antara C.Pemberitahuan yang tidak didistribusikan kepada Pemilih dengan alasan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS karena pemilih tersebut masih terjamin hak pilihnya selama terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-elektronik atau identitas lainnya sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2025, in casu Putusan Nomor: 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

[3.8.3] "Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 17 Januari 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Sumba Barat Daya pada tahun 2013 adalah 77%, tahun 2018 adalah 66%, dan tahun 2024 sebanyak 62%. Selain itu, pada Pilkada Tahun 2024 terjadi penambahan kurang lebih 20.000 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya naik sebanyak 7.261 pemilih [vide Bukti T-13]. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan tanggal 23 Januari 2025, faktor yang memengaruhi persentase masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 bukan akibat sosialisasi Termohon yang tidak optimal melainkan faktor lain antara lain seperti banyak warga yang merantau baik keluar kota ataupun ke luar pulau [vide Risalah Sidang Tanggal 23 Januari 2025, hlm. 44]. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;"

53. Bahwa selain itu Pemohon tidak konsisten dalam Positanya karena dari 9 Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Pemohon hanya memperlakukan distribusi C.Pemberitahuan di Kecamatan Teweh Tengah dan menuntut pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah, padahal di 8 kecamatan lainnya terdapat C.Pemberitahuan yang tidak dapat terdistribusi kepada para pemilih, namun Pemohon tidak menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Apalagi di kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu di Kecamatan Teweh Tengah, perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait dimana Pemohon memperoleh sebesar 13.397 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait sebesar 13.255. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai distribusi C.Pemberitahuan di Kecamatan Teweh Tengah bukanlah merupakan kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.

54. Dalil Pemohon yang menuduh tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang merupakan pendukung atau simpatisan Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan tidak sejalan dengan penalaran logika yang wajar, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa saja yang menjadi bukti-bukti bahwa para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan adalah para pemilih yang mendukung Pemohon yang akan mencoblos Pemohon di TPS. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti, berapa orang para pemilih yang terdaftar dalam DPT pada seluruh TPS yang ada di Kecamatan Teweh Tengah (sebanyak 84 TPS) yang mendukung Pemohon yang tidak menerima C.Pemberitahuan. Dalil Pemohon juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dimana setiap orang tidak bisa memastikan kepada siapa pemilih akan mencoblos surat suara di TPS. Oleh karenanya, meskipun dapat diketahui berapa jumlah C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun tidak bisa dipastikan berapa perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Selain itu, pada kenyataannya masih banyak pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa C.Pemberitahuan namun dapat menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di TPS dengan menunjukkan KTP-elektronik atau identitas kependudukan lainnya yang memuat nama, foto, alamat dan tanggal lahir.
55. Bahwa tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar di TPS, bukanlah merupakan kejadian khusus yang disengaja oleh Petugas KPPS untuk tidak disalurkan kepada para pemilih yang mendukung Pemohon agar tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Petugas KPPS dari setiap TPS telah mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai dengan jadwal yang berlaku, kepada semua pemilih sesuai dengan alamat Pemilih tanpa membedakan apakah pemilih tersebut mendukung Pemohon atau Pihak Terkait. Petugas KPPS juga tidak bisa memastikan siapa saja pemilih yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Tidak terdistribusinya sebagian C.Pemberitahuan di Kabupaten Barito Utara, disebabkan oleh beberapa kondisi seperti Pemilih sedang tidak berada di rumahnya, karena sedang pergi bekerja atau sedang pergi karena ada kegiatan lain di luar rumahnya; telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.
56. Bahwa jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada para pemilih yang terdaftar di TPS dalam wilayah di Kecamatan Teweh Tengah sesuai dengan data

rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahuan (**Bukti PT-10**) adalah sebagai berikut:

- a. Pemilih meninggal dunia sebanyak 528
- b. Pindah alamat domisili sebanyak 318
- c. Pindah memilih sebanyak 169
- d. Tidak dikenal sebanyak 3.166
- e. Berubah status sebanyak 16
- f. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 5.375

57. Bahwa C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak hanya terjadi kepada para pemilih yang ada pada TPS-TPS di Kecamatan Teweh Tengah, namun terjadi di TPS-TPS dalam wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan data Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti PT-10**), sebagaimana disampaikan dalam tabel di bawah ini:

| No. | Kecamatan | Meninggal Dunia | Pindah Alamat Domisili | Pindah Memilih | Tidak Dikenal | Berubah Status | Tidak Berada Di Tempat/Tidak Terdapat Keluarga/Orang Yang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan | Jumlah Yang tidak terdistribusi |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------------------------|
| 1 | Gunung Purei | 23 | 15 | 16 | 11 | 0 | 130 | 196 |
| 2 | Gunung Timang | 97 | 82 | 49 | 214 | 14 | 294 | 750 |
| 3 | Lahei | 113 | 61 | 131 | 220 | 1 | 444 | 990 |
| 4 | Lahei Barat | 97 | 29 | 16 | 248 | 0 | 285 | 675 |
| 5 | Montallat | 93 | 34 | 209 | 131 | 6 | 235 | 708 |
| 6 | Teweh Baru | 171 | 34 | 106 | 799 | 4 | 324 | 1.438 |
| 7 | Teweh Selatan | 112 | 22 | 47 | 1.247 | 0 | 344 | 1.772 |
| 8 | Teweh Tengah | 528 | 318 | 169 | 3.166 | 15 | 5.375 | 10.813 |
| 9 | Teweh Timur | 48 | 25 | 38 | 44 | 1 | 204 | 360 |
| JUMLAH | | 1.282 | 620 | 781 | 6.080 | 41 | 7.635 | 17.702 |

58. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih di Kecamatan Teweh Tengah sebagai kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas sesuai Pasal 158 UU Pemilihan karena tidak mempengaruhi hasil pemilihan, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Petitum Pemohon Yang Dibacakan Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Tidak Jelas Dan Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya

59. Bahwa sebelum mengkritisi ketidakjelasan Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait merasa perlu untuk menyampaikan bahwa dalam sidang. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda membacakan Permohonan Pemohon yang dilakukan secara daring pada hari Selasa, 2 September 2025, Pemohon membacakan petitum yang sangat berbeda dengan petitum yang terdapat dalam Permohonan. **Pemohon membacakan seluruh butir petitumnya tanpa menyebutkan frasa "atau setidaknya-tidaknya" di antara petitum angka 5 dan petitum angka 6, sehingga petitum Pemohon yang semula bersifat alternatif menjadi petitum bersifat kumulatif.**

60. Hal ini berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada angka 49 halaman 12 sampai dengan halaman 13, dan berdasarkan video *Live Streaming Youtube* Mahkamah Konstitusi melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=dD6LqHWMWqY> pada menit 29:13 sampai dengan menit 30:21. Pihak Terkait meyakini hal ini adalah perubahan yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh Pemohon mengingat frasa "**atau setidaknya-tidaknya**" yang semula terdapat dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan juga dihilangkan dari slide Power Point yang digunakan Pemohon untuk mempresentasikan Petitumnya. Berdasarkan Petitum Permohonan yang dibacakan dalam sidang tersebut, maka selengkapnya Petitum Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- "1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
- 2. Menyatakan batal Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselesaian Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Agustus 2025 sepanjang mengenai Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 1 H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.*
- 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.*
- 4. Menyatakan batal keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Juni 2025, tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Juni 2025, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Shalahuddin, S.T., M.T dan Felix Sonadie Y Tingan, A.Md.*
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselesaian hasil pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.*
- 6. Menyatakan batal Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sepanjang pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselesaian hasil pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan Teweh Tengah.*

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di seluruh wilayah Kecamatan Teweh Tengah.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.”

61. Petitum yang dibacakan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Petitum Pemohon yang dibacakan dalam persidangan yang menghilangkan frasa "atau setidaknya" di antara petitum angka 5 dan petitum angka 6 mengubah sifat secara keseluruhan petitum tersebut dari semula bersifat alternatif yang berarti memberi keleluasaan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pilihan lain apabila petitum yang pertama dan/atau yang utama tidak dikabulkan atau tidak dimungkinkan, menjadi bersifat kumulatif yang artinya mendesak atau memaksa Mahkamah untuk memutus sesuai dengan seluruh tuntutan yang Pemohon mintakan dalam petitumnya.
- b. Bahwa rangkaian Petitum Pemohon sebagaimana dibacakan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah petitum yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Dalam petitumnya angka 2, Pemohon menuntut Mahkamah untuk membatalkan objek sengketa berupa SK 365/2025 sepanjang mengenai perolehan suara Pihak Terkait, yang diikuti dengan tuntutan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana petitum angka 3, membatalkan SK 26/2025 sepanjang mengenai Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon sebagaimana petitum angka 4, dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada petitum angka 5. Namun ternyata dalam petitum angka 6, Pemohon kembali menuntut Mahkamah untuk membatalkan objek sengketa SK 365/2025 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Teweh Tengah yang diikuti dengan tuntutan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah. Rangkaian petitum tersebut jelas saling bertentangan atau kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Barito Utara dan kemudian meminta juga Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Teweh Tengah, padahal seluruh perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Barito Utara sudah dibatalkan sebelumnya.

- c. Kontradiksi petitum Pemohon tersebut juga ditunjukkan melalui adanya petitum angka 3 yang menuntut diskualifikasi Pihak Terkait, namun kemudian meminta dilakukan PSU di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah. Petitum demikian menjadi kontradiktif karena dengan diskualifikasinya Pasangan Nomor Urut 1 maka perolehan suara Pemohon adalah berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025, sedangkan dengan adanya petitum yang menuntut pemungutan suara ulang kembali pada seluruh TPS di Kecamatan Teweh Tengah maka perolehan suara Pemohon pasti akan berubah tidak akan sama lagi perolehan suara Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2025. Petitum demikian menjadi tidak jelas berapa sesungguhnya berapa perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon.
 - d. Seluruh rangkaian kontradiksi petitum Pemohon tersebut menunjukkan ketidakjelasan keinginan Pemohon akan apa sebenarnya yang ingin Pemohon capai dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara *a quo* yang memberi kesan bahwa Pemohon hanya ingin mempermainkan marwah Mahkamah sebagai *guardian of the constitution* dan *guardian of democracy*. Sesungguhnya masih menjadi pertanyaan, apakah Pemohon menginginkan Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, atau justru Pemohon ingin untuk dilakukan PSU di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah.
62. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka nyatanya petitum Pemohon yang dibacakan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, 2 September 2025 adalah petitum tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Petitum Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur

63. Bahwa Petitum Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 55-56 adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena Pemohon memuat Petitumnya seakan-akan merupakan Petitum yang bersifat alternatif sebagaimana penggunaan frasa "Atau setidaknya-tidaknyanya" antara angka 5 dan 6. Akan tetapi Petitum dimaksud tidak memenuhi sifat alternatif, melainkan bersifat kumulatif dengan alasan sebagai berikut:
- a. Petitum yang bersifat alternatif memiliki arti bahwa apabila petitum yang pertama dan/atau yang utama tidak dikabulkan atau tidak dimungkinkan, maka

Pemohon memberikan alternatif lain atau pilihan lain. Karena pilihan lain dimaksud selain pilihan yang pertama, yakni pilihan lain atau pilihan kedua atau petitum alternatif, maka seharusnya masing-masing opsi petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah satu rangkaian Petitum yang berdiri sendiri, yang disusun secara sistematis dimulai dengan memohon Mahkamah untuk “Mengabulkan Permohonan Pemohon” sampai dengan “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan” tersebut. Hal ini ditandai dengan penomoran Petitum, dimana setiap Petitum alternatif harus dimulai dengan penomoran dari angka 1 bukan melanjutkan penomoran secara berlanjut untuk semua Petitum yang dimintakan secara alternatif.

- b. Jika Pemohon bermaksud mengajukan Petitum alternatif, maka Petitum alternatif Pemohon pada bagian kedua setelah frasa “atau setidaknya” yang tertulis angka 6 seharusnya diawali dengan penomoran mulai angka 1, yang memohon kepada Mahkamah “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Begitu pula pada Petitum Pemohon bagian pertama, setelah angka 5 seharusnya Pemohon mengakhiri Petitumnya dengan memohon Mahkamah “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Putusan ini”. Dengan demikian, Petitum Pemohon pada bagian pertama seharusnya dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6 dan Petitum alternatif bagian kedua seharusnya dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 4.
- c. Pada kenyataannya, penomoran Petitum yang ditulis oleh Pemohon tidak membedakan penomoran Petitum bagian pertama mulai angka 1 sampai dengan angka 5 dan penomoran Petitum alternatif bagian kedua mulai nomor 6 sampai dengan nomor 8.
- d. Begitu pula pada Petitum alternatif bagian kedua mulai angka 6, ternyata Petitum Pemohon tidak diawali dengan permohonan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Petitum Pemohon bersifat alternatif maka seharusnya dalam Petitum bagian kedua sebelum angka 6, Pemohon menyusun Petitum dengan diawali meminta Mahkamah menjatuhkan Putusan dengan menuntut **“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”**, sebagaimana pada Petitum bagian pertama angka 1.
- e. Petitum Pemohon pada bagian pertama mulai angka satu sampai dengan angka 5, tidak diakhiri dengan Petitum Pemohon sebagaimana terdapat dalam Petitum Pemohon pada bagian kedua angka 8 yang menuntut Mahkamah

untuk “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini”. Apabila Petitum Pemohon bersifat alternatif, maka seharusnya pada penutup Petitum bagian pertama setelah angka 5, Pemohon seharusnya menuntut Mahkamah untuk “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini”.

- f. Petitum Pemohon pada bagian pertama dan Petitum alternatif bagian kedua yang menggunakan penomoran secara berlanjut, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 8, yang diawali dengan Petitum angka 1 yang menuntut Mahkamah untuk “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, dan diakhiri dengan Petitum angka 8 yang menuntut Mahkamah untuk “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini”, maka Petitum Pemohon tersebut **harus dikategorikan sebagai Petitum yang bersifat kumulatif**, sehingga penggunaan frasa “atau setidaknya” menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur*) karena Pemohon mencampur adukkan Petitumnya dimana pada satu sisi Pemohon menuntut adanya diskualifikasi akan tetapi pada Petitum bagian kedua Pemohon juga menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah, sehingga tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon apakah menuntut diskualifikasi ataukah Pemugutan Suara Ulang yang tidak mungkin dikabulkan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif. Oleh karenanya, Petitum demikian menjadi sulit dipahami dan dapat menimbulkan kebingungan bagi Mahkamah apa sesungguhnya yang menjadi Permohonan Pemohon.
- g. Terhadap Petitum yang acak-acakan seperti ini, yang mencampuradukkan Petitum yang bersifat alternatif namun pada kenyataanya bersifat kumulatif, dalam berbagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Mahkamah menyimpulkan bahwa Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Petitum Pemohon Pada Bagian Pertama Tidak Jelas atau Kabur.

64. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian pertama yang menuntut Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap

Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 9 Agustus 2025 (SK 365/2025), sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 serta menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16 Juni 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16 Juni 2025, sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diakhiri dengan Petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara adalah Petitum yang tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam petitumnya tersebut di atas, Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini membuat ketidakjelasan berapa sesungguhnya perolehan suara yang dimintakan oleh Pemohon pasca pembatalan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.
- b. Pemohon ternyata tidak memenuhi persyaratan penyusunan petitum sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I PMK 3/2024 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon **bagian V Petitum huruf c, yaitu Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.**
- c. Dalam Petitumnya pada halaman 55 – 56, seharusnya setelah Petitum Pemohon angka 4 dan sebelum Petitum Pemohon angka 5, agar Petitum

Pemohon tidak kabur, maka Pemohon harus menambahkan satu petitum yang meminta Mahkamah agar **menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang benar menurut Pemohon, dengan menampilkan Tabel yang berisi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.** Karena Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, hal ini telah menimbulkan ketidakjelasan berapa perolehan suara yang dimintakan Pemohon dan juga menimbulkan kebingungan bagaimana Mahkamah merumuskan Putusan yang akan menjadi tindak lanjut KPU Kabupaten Barito Utara dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah hanya perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditampilkan atautkah dengan menampilkan perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menihilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

| NO | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|---|-----------------|
| 2. | H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP | XXXXXX |

Atau

| NO | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|--|-----------------|
| 1. | H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd. | 0 |
| 2. | H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP | XXXXXXX |

- d. Perlunya Petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut menjadi sangat penting mengingat dalam Petitumnya, Pemohon tidak meminta Mahkamah agar memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, dimana nantinya dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih harus memuat bagian pertimbangan yang merujuk kepada Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- e. Petitum Pemohon yang tidak memuat berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon harus dikategorikan sebagai Petitum yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) karena menimbulkan kebingungan berapa perolehan suara

Pasangan Calon hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Keputusan mengenai perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- f. Selain itu, dalam Petitumnya Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih yang menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten Barito Utara. Dalam Petitumnya angka 5, Pemohon meminta Mahkamah agar melanggar hukum dengan melabrak aturan hukum yang berlaku dengan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya yaitu menuntut Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Perbedaan Petitum demikian memiliki makna yang sangat jauh berbeda karena Penetapan Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati bukan menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu karena kewenangan KPU Kabupaten hanya sampai menetapkan Pasangan Calon Terpilih dan menyampaikan Keputusan tersebut kepada DPRD Kabupaten. Pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri. Untuk selengkapnya, Petitum Pemohon pada angka 5 (halaman 55) adalah sebagai berikut:

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025".

- g. Ketentuan Pasal 105 ayat (8) dan (9) UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, **KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.** Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan **PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH** dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- h. Ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa **Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH OLEH KPU KABUPATEN/KOTA yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri** dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- i. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
- 1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
 - 2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
- j. Ketentuan Pasal 60 PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota **menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih** dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam **berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih tersebut ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.** KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dimaksud kepada:
- 1) DPRD kabupaten/kota;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasangan Calon terpilih;
 - 4) KPU; dan
 - 5) Bawaslu Kabupaten/Kota.

65. Bahwa dengan demikian, Petitem Pemohon pada angka 5 yang meminta Mahkamah untuk Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah tidak berdasar sehingga membuat Petitem Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur). Oleh karenanya Petitem Pemohon tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O.).
66. Petitem Pemohon pada bagian pertama harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscur) karena dalam petitemnya, tidak diakhiri dengan petitem yang menyatakan menuntut Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Pentingnya petitem “memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah” agar putusan Mahkamah menjadi *executable* atau dapat dieksekusi karena apabila petitem tersebut tidak ada maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah.
67. **Bahwa Petitem Pemohon pada angka 2 yang menuntut agar Pihak Terkait di diskualifikasi ternyata tidak berkesesuaian dengan dalil Pemohon dalam Positanya, dengan alasan sebagai berikut:**
- a. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum yang menjadi syarat Pasangan Calon untuk didiskualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 jo. Pasal 44 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**). Pemohon tidak pernah menguraikan apa saja unsur-unsur perbuatan money politic yang TSM yang dapat membatalkan pasangan calon. Pemohon tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis dan Massif. Padahal UU Pilkada secara jelas membedakan antara pelanggaran money politic dengan pelanggaran money politic yang TSM.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 jo. Pasal 44 huruf a Perbawaslu 9/2020, pelanggaran money politic yang TSM yang dapat membatalkan Pasangan Calon adalah adanya keterlibatan Pasangan Calon dalam kegiatan Money Politic tersebut, sebagaimana terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2 atas nama Akhmad

Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya, dalam proses perencanaan persiapan pembagian money politic yang TSM yang juga melibatkan Jimmy Carter selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada waktu itu (sekarang menjadi Calon Bupati Barito Utara Nomor Urut 2), sebagaimana keterangan dari Saksi Lala Mariska dan keterlibatan Jimmy Carter pada waktu pembagian kepada para pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS 01 Melayu, yang menerima uang secara langsung dari Paslon Nomor Urut 2 pada waktu itu, dengan jumlah uang sebanyak Rp16.000.000,-

- c. Dalam positanya pada halaman 7 sampai dengan halaman 52, Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pihak Terkait. Pemohon hanya menguraikan tuduhan adanya pembagian uang kepada beberapa orang, tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti adanya keterlibatan Pihak Terkait dengan para pihak yang dituduh sebagai pemberi uang.
- d. Dalam positanya, Pemohon juga tidak pernah menjelaskan apakah penerima uang yang dituduhkan Pemohon tersebut terdaftar dalam TPS atukah tidak, di TPS mana saja para pemohon yang dituduh menerima uang tersebut terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, apakah para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya atukah tidak, dan berapa perolehan suara di TPS dimana para pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya, dan bagaimana tuduhan pembagian uang tersebut menunjukkan bukti adanya pengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS, dan bagaimana pengaruh perolehan suara tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara yang signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan.
- e. Semua dalil Pemohon dalam Permohonannya, sepanjang mengenai tuduhan adanya pembagian money politic secara TSM adalah sama persis dengan laporan dari Tim Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 dimana terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara sudah melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan, dengan hasil kajian menyatakan bahwa laporan tidak terbukti. **(Bukti PT-12)**

68. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, petitum Pemohon pada bagian pertama harus dinyatakan tidak jelas atau obscur, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum Pemohon Pada Bagian Kedua Tidak Jelas atau Kabur.

69. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian kedua yang merupakan petitum alternatif merupakan Petitum yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Penyusunan Petitum permohonan harus diawali dengan **"Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan."** Dengan tidak diawalinya petitum alternatif bagian kedua permohonan dengan permohonan **"Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan"**, maka Petitum Pemohon bagian kedua tidak memenuhi syarat yang ditentukan PMK 3/2024 yang berdampak pada permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.
70. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian kedua yang bersifat alternatif, angka 7, yang menuntut dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS (84 TPS) pada kecamatan Teweh Tengah, adalah petitum tidak jelas atau kabur karena tidak berkesesuaian dengan dalil-dalil Pemohon dalam positanya. Dalam positanya, Pemohon tidak pernah menguraikan dasar hukum yang menjadi alasan dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS. Pemohon tidak pernah menjelaskan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 dan Pasal 95 UU No. 10/2016 Juncto Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 Juncto Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Juncto Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019 yang mengatur keadaan yang bisa menjadi dasar hukum pemungutan suara ulang pada di TPS, yaitu:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
71. Dalil Pemohon dalam positanya, yang mempermasalahkan adanya C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kecamatan Teweh Tengah bukanlah merupakan keadaan yang dapat menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada sehingga dalil Pemohon dalam Positanya tersebut tidak berkesuaian atau tidak mendukung Petitum Pemohon untuk menuntut pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Teweh Tengah.
72. Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS dapat menjadi alasan untuk dilakukannya PSU. Pemohon juga tidak pernah merujuk adanya putusan Mahkamah yang memerintah pelaksanaan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dalam satu wilayah kecamatan, dengan pertimbangan hukum adanya kejadian tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada para pemilih. Ketentuan hukum yang ada dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU RI, justru menyatakan bahwa para pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, selama terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan lainnya, yang memuat foto, nama jelas, alamat dan tanggal lahir pemilih.

Posita Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur

73. Bahwa dalam Positanya pada halaman 55, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan mendalilkan:

*“... memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Pesawaran Tahun 2024...**”*

Bahwa dalil Pemohon a quo salah alamat karena seharusnya pemilihan kepada daerah yang dipersoalkan dalam permohonan ini seharusnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara bukan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran terletak di Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten Barito Utara terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kekeliruan dalil Pemohon tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Posita Dalam Uraian Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Jelas atau Kabur

74. Bahwa pada Posita dalam uraian Kedudukan Hukum Pemohon, huruf f, hlm.6, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*“f. Bahwa **total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar **78.813** suara, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah paling banyak **2% x 78.813 suara = 1.576 suara**”*

75. Bahwa pada Posita dalam uraian Kedudukan Hukum Pemohon, huruf j, hlm.8, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*“j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari **1.576** suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1”*

76. Bahwa Posita ini keliru dan sangat tidak tepat, karena suara sah dalam PSU 6 Agustus 2025 adalah **77.389 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) suara**, terdiri dari atau penjumlahan dari Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak **40.400** (empat puluh ribu empat ratus) suara atau **52,20%** (lima puluh dua koma dua puluh perseratus), sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua, dengan perolehan sebanyak **36.989** (tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan) suara atau **47,80%** (empat puluh tujuh koma delapan puluh perseratus), dengan selisih perolehan suara sebanyak **3.411** (tiga ribu empat ratus sebelas) suara atau **4,4%** (empat koma empat perseratus). Sedangkan **suara tidak sah sebanyak 1.424** [seribu empat ratus dua puluh empat). **Suara Sah sebanyak 78.813**, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak) paling banyak **2% x 78.813 suara = 1.576 suara** yang diuraikan oleh Pemohon adalah **uraian yang tidak cermat, tidak tepat atau salah**, karena angka **78.813** adalah penjumlahan dari **suara sah (77.389)** dan **suara tidak sah (1.424)**. Perhitungan yang benar adalah: **perbedaan suara yang antara Pemohon dengan Pihak Terkait, diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf-a UU 1/2015 jo. UU 6/2020**, paling banyak **2% x suara sah atau 2% x 77.389 = 1.547,78** dibulatkan menjadi **1.548 suara**. Kekeliruan dalam menuliskan jumlah yang dilakukan oleh Pemohon membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau Kabur.

Posita Pemohon Terkait Distribusi C. Pemberitahuan Tidak Jelas atau Kabur

77. Dalil Pemohon mengenai distribusi C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada para Pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas. Berkenaan dengan tidak terdistribusinya **C.PEMBERITAHUAN-KWK** sebanyak 17.702, dimana Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah, yang menurut Pemohon basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sangat tidak beralasan dan mengada-ada, sebab pemilih yang tidak memperoleh **C.PEMBERITAHUAN-KWK**, tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya sesuai PKPU 17/2024, yang secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, antara lain diatur dalam : **BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS :**

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

“15)Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;* dan
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.”*

2. ...;

3. Pelaksanaan Pemberian Suara

g. Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka :

- a)Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*
- b)KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;*

c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C.PEMBERITAHUANKWK Pemilih dimaksud; dan

d) KPPS Keempat menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.

h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.”

78. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Positanya, sebagaimana terdapat dari halaman 12 sampai dengan halaman 55 yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal berikut:
 - a. Tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang TSM sehingga Pemohon menuntut agar Pihak Terkait didiskualifikasi.
 - b. Adanya C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di 9 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, namun Pemohon menuntut PSU di seluruh TPS hanya di Kecamatan Teweh Tengah.
4. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tuduhan yang penuh dengan rekayasa dan fitnah untuk mengelabui Mahkamah agar dapat merusak harkat, martabat, dan nama baik Pihak Terkait yang telah memperoleh kemenangan dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan jujur dan adil dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas tanpa adanya teguran,

rekomendasi, ataupun putusan dari pengawas Pemilu, baik Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Bawaslu RI, serta tidak terjadi tindak pidana pemilihan yang melibatkan Pihak Terkait, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya hasil pemeriksaan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara kepada Pihak Terkait ataupun jajarannya. **Adanya rekayasa dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari orang yang didalilkan Pemohon sebagai saksi, dimana mereka telah membuat surat pernyataan bantahan yang menyatakan bahwa mereka telah dipaksa untuk membuat surat pernyataan bagi kepentingan Pemohon dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- di hadapan Calon Bupati Pasangan Calon 02 atas nama H. Jimmy Carter yang bertempat di Posko Pemenangan Paslon 02 Jl. Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi sebagai berikut:**

- a. **Saksi R alias Rizal Fahlevi**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Normila sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Rizal Fahlevi membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Saksi Rizal Fahlevi diajak oleh temannya bernama Sugari dan Kamarudin apabila mau memberikan keterangan ada arahan untuk mencoblos Paslon 01 dengan pemberian uang, akan diberikan uang Rp1.000.000,- oleh Tim Paslon 02.** Menurut Rizal Fahlevi, pada saat itu dirinya sedang butuh uang untuk kebutuhan ongkos kerja, sehingga mau memberikan keterangan asalkan dapat uang. Sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Rizal Fahlevi bersama dengan Sugari dan Kamarudin berangkat ke Posko Pemenangan Paslon 02 di daerah Jl. Pendreh, disana Saksi bertemu dengan H. Jimmy Carter yang sempat menyapanya dengan menanyakan sudah pada makan atau belum. Selain Jimmy Carter, ada juga Tim Paslon 02 yang saksi lupa namanya, tapi ciri-cirinya adalah laki-laki, berkulit putih, dan tidak terlalu tinggi. **Saksi Rizal Fahlevi diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah mereka persiapkan dan bermaterai. Menurut Saksi Rizal Fahlevi, dirinya tidak tau apa yang menjadi isi dari keterangan pada kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi Rizal Fahlevi tersebut. Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak benar ada pembagian uang oleh ibunya yang bernama Normila, karena sebenarnya ucapan dari Ibu Rizal Fahlevi tersebut tidak ada (mengenai pembagian uang), apalagi uangnya juga tidak ada.** Saksi Rizal Fahlevi menyatakan keterangan yang dibuat oleh Tim Paslon 02 mengenai dirinya adalah tidak berlaku dan tidak boleh dipergunakan

sebagai bahan damai proses atau kepentingan apapun. Keterangan Saksi Rizal Fahlevi sejalan dengan keterangan Saksi Normila (**Bukti PT-20**).

- b. Keterangan Saksi R alias Rizal Fahlevi didukung dengan **keterangan Saksi Normila** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Normila telah membuat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi R (Rizal Fahlevi) adalah anak kandung satu-satunya dari Saksi Normila. **Saksi Normila menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Dirinya tidak pernah mengatakan atau mengajak dengan iming-iming uang kepada Saksi R untuk memilih Pasangan Calon 01.** Saksi Normila menyatakan dirinya telah bertanya kepada anaknya (Saksi R/Rizal Fahlevi) dimana Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan kepada siapapun, terkhusus kepada Tim Paslon 02.
- c. **Saksi K alias Kamarudin**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Megawati yang berasal dari Abah Aris (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Kamarudin menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya diminta oleh Tim Paslon 02 untuk membuat keterangan untuk melaporkan Tim Paslon 01. **Saksi Kamarudin mengakui bahwa dirinya diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai.** Saksi Kamarudin kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Megawati.
- d. Keterangan Saksi K alias Kamarudin didukung dengan **keterangan Saksi Megawati** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi K alias Kamarudin (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Megawati telah membuat Surat Keterangan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Megawati adalah kakak kandung dari Saksi K alias Kamarudin dan tidak pernah memberikan uang kepada Kamarudin. Saksi Megawati menyatakan dirinya tidak mengetahui apa-apa terkait tuduhan Pemohon bahkan Saksi Megawati mengaku kaget dan bingung ketika namanya muncul dalam Permohonan Pemohon. Keterangan Saksi Megawati sejalan dengan keterangan Abah Aris atau Ijai (nama sesuai KTP) (**Bukti PT-20**).
- e. Keterangan Kamarudin dan keterangan Megawati didukung dengan **keterangan Saksi Ijai atau biasa dipanggil Abah Aris** oleh keluarganya,

yang dituduh menjadi sumber dana pemberian uang Rp300.000,- oleh Megawati kepada Saksi K (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya biasa dipanggil Abah Aris oleh keluarganya dan merupakan paman kandung dari Megawati dan Kamarudin (Saksi K). Saksi Ijai menyatakan dirinya tidak pernah memiliki dokumen atau data apapun seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 32, termasuk Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada Megawati dan Kamarudin untuk mencoblos Paslon 01.

- f. Keterangan Kamarudin didukung dengan **keterangan Saksi S alias Sugari**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Rusli sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 32 huruf S). **Saksi Sugari menyatakan bahwa beberapa hari setelah pencoblosan, Sugari diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelahnya Sugari diberikan uang Rp1.000.000,-. Menurut Saksi Sugari, di dalam ruangan di Posko Pemenangan Paslon 02 tersebut hadir H. Jimmy Carter (Calon Bupati Paslon 02), Adry (Sekretaris Pemenangan Tim Paslon 02), dan beberapa orang Tim Paslon 02 yang tidak dikenal oleh Sugari. Saksi Sugari juga menyatakan bahwa Sugari datang bersama dengan Kamarudin yang diminta untuk memberikan keterangan serupa.**
- g. Keterangan Saksi Sugari didukung oleh **keterangan dari Saksi Rusliadi** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi S sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Rusliadi telah membuat pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon kemungkinan besar adalah Sugari, dimana Saksi Rusliadi menyatakan sebelum maupun pada hari Pencoblosan 6 Agustus, Saksi Rusliadi tidak pernah bertemu dengan siapapun apalagi Saksi S atau Sugari karena pada tanggal 6 Agustus setelah pencoblosan, Saksi Rusliadi berada di Rumah dan tidak pernah bertemu dengan siapapun di rumahnya. Saksi Rusliadi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi S atau siapapun.
- h. **Saksi S alias Sokip**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Hernanda (Dalil Pemohon halaman 38 angka 5 huruf b). Saksi Sokip menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Sokip ditelpon oleh Sdr. Eben (teman yang tinggal di daerah Mampuak I) yang mengajak Saksi Sokip untuk ikut acara

makan-makan pada hari Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Pramuka, Muara Teweh, bersama Tim Paslon 02, dan nanti pulanginya akan diberikan uang. **Setelah acara makan-makan tersebut saksi disodori kertas daftar hadir dan di lembar kedua, Saksi Sokip harus tanda tangan di atas materai, di kertas yang Saksi Sokip tanda tangani itu tidak ada isi keterangan (kertas kosong) yang ada hanya nama Saksi Sokip yang di atasnya ditempel materai. Setelah semuanya selesai, Saksi Sokip diberikan uang Rp800.000,- oleh Tim Paslon 02.** Saksi Sokip mengakui bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Hernanda dan setelah mempertimbangkan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, Saksi Sokip mencabut semua keterangan yang mengatasnamakan Saksi Sokip oleh Tim Paslon 02. Hal mana tertuang dalam Surat Keteranganannya **(Bukti PT-20)**

- i. **Saksi A alias Andri**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon menyatakan menerima uang dari Sdr Darmahadi (Dalil Pemohon huruf c halaman 31-32.), faktanya Saksi Andri menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya mengenal Darmahadi namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Darmahadi untuk mencoblos Paslon 01/Pihak Terkait. Menurut Saksi Andri, beberapa hari setelah pencoblosan, **Andri dijemput oleh Sukirman yang merupakan Koordinator Lapangan di Kecamatan Lahei untuk Tim Pemenangan Paslon 02 (Jimmy Carter – Inriaty Karawaheni) dengan alasan pekerjaan namun kenyataannya Andri diajak ke Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh dan dipaksa untuk tanda tangan di atas kertas kosong yang sudah bermaterai dan kemudian Andri diberikan uang Rp1.000.000,-. (Bukti PT-20).** Keterangan Saksi Andri sesuai dengan keterangan dari Darmahadi **(Bukti PT-20)** yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi A atau Andri untuk kepentingan mencoblos Paslon 01.
- j. **Saksi Nano** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla (Dalil Pemohon halaman 34 huruf d). Saksi Nano telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025 **(Bukti PT-20)**. Saksi Nano menyatakan bahwa dirinya adalah relawan Tim Paslon 01 untuk Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru dan menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Saksi Nano telah bertemu dengan Saksi D atau Diandra Salsabilla yang merupakan Saksi Mandat Paslon 01 untuk TPS 07 Desa Jingah. Saksi Nano mengakui bahwa dirinya memberikan honor saksi mandat kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla sebagai pengganti operasional atas kerja kerasnya

melaksanakan tugas selaku Saksi Mandat Paslon 01 di TPS. Hal ini sesuai dengan Berupa Formulir Model C. Hasil untuk TPS 07 Desa Jingah, dimana pada kolom tanda tangan Saksi Pasangan Calon 01, tertulis nama dan tanda tangan Diandra Salsabilla. Tim Pemohon telah melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan bukti berupa foto Daftar Saksi yang berisi daftar nama dan jabatan tim relawan pada daftar saksi tersebut, baik sebagai koordinator desa, saksi mandat TPS, maupun saksi luar sebagai pemantau TPS dimana nama Nano terdaftar pada nomor urut 1 dengan jabatan koordinator desa, dan Diandra Salsabilla terdaftar pada nomor urut 4 dengan jabatan saksi untuk TPS 07 Desa Jingah. Selain Diandra, saksi lainnya adalah Beni S., sedangkan 9 orang lainnya bertugas sebagai saksi luar atau pemantau TPS untuk melakukan monitoring terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Jingah serta melakukan koordinasi melaporkan hasilnya kepada Tim Relawan Paslon 01. Dengan demikian pembagian uang tersebut bukan untuk kepentingan membeli suara pemilih sebagaimana dalil Pemohon, melainkan honor saksi mandat di TPS 07 Desa Jingah.

- k. **Saksi Supardi adalah ayah dari Budang sehingga biasa dipanggil Pak Budang** yang dituduh oleh Pemohon berdasarkan Keterangan Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025, Supardi telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon 01 sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 41). Dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supardi pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), pada pokoknya menyatakan bahwa Namanya adalah Supardi yang juga sering dipanggil Bapak Budang. Menurut Supardi, dirinya tidak mengenal siapa yang dimaksud dengan Saksi H dan tidak mengetahui siapa Koordinator/Relawan Paslon 01. Saksi Supardi menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2025, dirinya tidak bertemu dengan Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp300.000,- dari siapapun.
- l. Saksi Miansyah, yang dituduh memberikan uang kepada Saksi M sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 31). Saksi Miansyah telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang membantah tuduhan Pemohon tersebut. Menurut Miansyah, dirinya tidak mengenal dan mengetahui siapa yang dimaksud dengan Saksi M, apalagi memberikan uang kepada Saksi M. Faktanya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Miansyah dititipkan uang oleh Rahmat Wahyudi alias Yuyu bukan Yoyo sebagaimana dalil Pemohon, sebesar Rp9.300.000,- untuk diberikan kepada

Pak Atuk (om dari Miansyah) guna kepentingan operasional Relawan dan Saksi-saksi TPS di 4 Desa. Kepentingan pemberian uang tersebut jelas untuk Relawan dan Saksi-saksi yang sudah bekerja keras siang dan malam menjaga dan memantau pelaksanaan di TPS agar tidak terjadi tindakan-tindakan curang dari Pasangan Calon 02, (sebagaimana terjadi pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam jumlah yang sangat besar mencapai Rp16.000.000,- untuk setiap Pemilih di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang sebelumnya). **Keterangan Miansyah ini sejalan dan berkesesuaian dengan keterangan Rahmat Wahyudi (Bukti PT-18) bahwa uang tersebut diperuntukan bagi Relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja melaksanakan tugasnya sebagai Tim Relawan dan juga sebagai Saksi-saksi di TPS dan Pemantau TPS.**

- m. **Saksi Rahmat Wahyudi alias Yuyu**, yang menurut Pemohon telah memberikan uang kepada Miansyah sebesar Rp9.300.000,- (dalil Pemohon pada halaman 31). Saksi Rahmat Wahyudi telah membuat Surat Keterangan tertanggal 29 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Rahmat Wahyudi biasa dipanggil sehar-hari dengan panggilan Yuyu bukan Yoyo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Saksi Rahmat Wahyudi alias Yuyu, pada tanggal 05 Agustus 2025 sekitar Pukul 21.00 WIB, Rahmat Wahyudi berada di rumah Pak Jamil (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 01 di Kecamatan Lahei) untuk berdiskusi masalah relawan dan saksi. Dalam obrolan tersebut membahas masalah operasional, honor untuk saksi dan relawan di empat Desa yaitu Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Bengahon, dan Desa Haragandang. Di tengah obrolan ada telepon dari Pak Atuk (Om dari Saudara Miansyah dan juga Ketua Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut) kepada Pak Jamil, Pak Atuk menanyakan kepada Pak Jamil terkait dengan uang untuk operasional kerja relawan sebanyak 31 orang yang mana orang-orang tersebut merupakan anggota dari Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut. Miansyah adalah keponakan dari Pak Atuk dan Miansyah itu adalah mantan karyawan Rahmat Wahyudi, dan memang betul Rahmat Wahyudi menstransferkan uang sejumlah Rp.9.300.000,- dan uang tersebut diperuntukkan bagi relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja membantu Tim pemenangan Paslon 01 yang juga bertugas sebagai saksi di TPS. Saksi Rahmat Wahyudi menyatakan dirinya pernah menanyakan kepada Saksi Miansyah apakah pernah memberikan uang kepada Saksi M sebagaimana

dalil Pemohon, yang dijawab oleh Saksi Miansyah bahwa tidak benar ada pemberian uang dari Saksi Miansyah kepada Saksi M.

- n. **Saksi R** yang pada awalnya mengatakan bahwa pada Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.00 WIB didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon 01 di Desa Mampuak I. Saksi R menerima sebuah amplop berisi uang Rp. 300.000,- dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong coblos Paslon 01 Shalahuddin – Felix pada PSU 6 Agustus 2025, **ternyata kemudian Saksi R yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon diketahui bernama Rahmadin**. Rahmadin pada akhirnya memberikan keterangan dan pengakuan yang tertuang dalam Surat Keterangan (**Bukti PT-20**), bahwa saksi R yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Rahmadin membuat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon atas permintaan Tim Paslon 02. Beberapa hari setelah pencoblosan Saksi R atau Rahmadin diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelah itu diberi uang Rp1.000.000,-. **Dengan demikian terkonfirmasi kebenaran keterangan yang dijelaskan oleh Saridin (Bukti PT-20) yang menunjukkan tidak ada peristiwa *money politic* yang dituduhkan Pemohon dan membuktikan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil rekayasa yang didasari kepalsuan.**
- o. Rekayasa lainnya adalah adanya pembuatan video yang dilakukan untuk menjatuhkan reputasi Pihak Terkait yang dilakukan oleh seseorang tak dikenal yang mendatangi rumah salah seorang warga atas nama Nurhayati yang beralamat Desa Malawaken, RT 002, Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, yang dengan sengaja membuat video dengan secara tiba-tiba memberikan uang dan kartu relawan kepada Nurhayati kemudian memvideokan posisi Ibu Nurhayati yang sedang memegang uang dan kartu relawan tersebut dan setelah video dibuat orang tersebut mengambil uang dan kartu relawan lalu kabur meninggalkan Nurhayati yang masih kebingungan karena didatangi secara mendadak oleh orang tak dikenal tersebut. Hal ini sesuai dengan rekaman video keterangan Ibu Nurhayati (**Bukti PT-24**) dan Keterangan Tertulis (**Bukti PT-20**) yang menyatakan bahwa dirinya baru tiba di rumah setelah pulang kerja kemudian ada seseorang yang nyelonong masuk rumahnya lalu memberikan sejumlah uang yang diterima oleh Ibu Nurhayati kemudian orang tersebut mengambil video Ibu Nurhayati yang sedang memegang uang dan kartu relawan, setelah selesai uang yang diberikan tersebut diambil kembali oleh orang tersebut dan kabur meninggalkan dirinya

yang masih bingung atas kejadian tersebut. Keterangan ini membuktikan bahwa tidak ada pemberian uang dan kartu relawan kepada Ibu Nurhayati. Keterangan Ibu Nurhayati ini untuk membantah video yang beredar yang dijadikan bukti oleh Pemohon ke Bawaslu yang sengaja untuk menunjukkan bukti seolah-olah ada pembagian uang dari Tim Paslon 01 kepada para Pemilih.

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah melakukan rekayasa tersebut di atas adalah perbuatan keji dengan maksud jahat untuk mengelabui Mahkamah agar percaya bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan *money politic* yang TSM. Perbuatan Pemohon tersebut yang dibuktikan dengan keterlibatan Jimmy Carter dalam pembuatan rekayasa pernyataan palsu dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- menunjukkan perbuatan Jimmy Carter yang tidak jujur selaku Calon Bupati Nomor Urut 02 yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Barito Utara. Sikap Jimmy Carter yang tidak jujur, dan menghalalkan segala cara untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Barito Utara konsisten dengan sikapnya yang tidak jujur dengan menggunakan mobil dinas dan plat nomor mobil KH-1285-TU milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selama masa kampanye, bahkan saat menghadiri panggilan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Alasan Jimmy Carter yang menyatakan bahwa mobil Toyota Fortuner hitam yang digunakan tersebut merupakan milik PT Mitra Barito tapi mengakui masih menggunakan plat nomor mobil KH-1285-TU milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah karena dianggap angka itu membawa "hoki" atau keberuntungan baginya, justru semakin menegaskan bahwa tindakannya telah melanggar aturan hukum yang berlaku karena semua kendaraan bermotor harus menggunakan plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sama dengan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
6. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**UU 22/2009**) mengatur bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 68 UU 22/2009, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU 22/2009 yang mengatur bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Sikap tidak jujur dengan melakukan rekayasa untuk menuduh Pihak Terkait melakukan kecurangan *money politic* yang TSM justru berbalik menuding dirinya dimana Jimmy Carter (Calon Bupati Nomor Urut 02) terlibat secara langsung dalam kegiatan *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana bukti dari saksi-saksi dan surat pernyataan tertulis dari para saksi yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah dibantah oleh Jimmy Carter selama persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yakni bahwa Jimmy Carter terlibat secara langsung dalam proses pembagian uang kepada ratusan pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan jumlah uang sebesar Rp16.000.000,- untuk satu orang pemilih. Oleh karenanya yang seharusnya didiskualifikasi justru adalah H. Jimmy Carter selaku Calon Bupati Paslon 02.
8. Bahwa fakta adanya rekayasa dalam bentuk fitnah kepada Pihak Terkait juga muncul dari hasil pemeriksaan Sentra Gakkumdu Barito Utara yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Polres Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Barito Utara, yang telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap laporan yang diajukan Tim Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran *money politic* yang TSM kepada Pihak Terkait, dimana dalam hasil kajiannya, Sentra Gakkumdu meragukan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan karena diindikasikan terdapat iming-iming uang kepada para saksi yang diperiksa. Hasil kajian Sentra Gakkumdu Barito Utara menyatakan bahwa laporan Tim Pemohon terhadap Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
9. Bahwa dalam Permohonannya, dalil Pemohon mengenai pelanggaran *money politic* yang TSM oleh Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak mengkaitkan fakta tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut dengan pengertian pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada mengatur bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada menyatakan bahwa:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

10. Bahwa pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif diatur dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada, yaitu:
 - a. Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - b. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
11. Pengertian pelanggaran TSM tersebut juga diadopsi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawalu 9/2020**), yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
12. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya keterlibatan aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan adanya keterlibatan aparat struktural, baik pada tingkat pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara, aparat pemerintahan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Barito Utara, maupun aparat pemerintah pada tingkat desa/kelurahan. Pemohon juga tidak pernah mendalilkan adanya keterlibatan penyelenggara Pemilihan, baik pada tingkat KPU Kabupaten Barito Utara, PPK di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, PPS di tingkat

desa/kelurahan, maupun KPPS di TPS. Oleh karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan adanya keterlibatan aparat struktural, aparat pemerintah, maupun penyelenggara Pemilihan, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus sudah dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

13. Dalam Permohonannya Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya pelanggaran sistematis yaitu pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan adanya rangkaian perencanaan yang sistemik dan tersusun rapi atas tuduhan pelanggaran *money politic* yang dilayangkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Oleh karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa tuduhan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, maka dalil pemohon mengenai hal ini harus sudah dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.
14. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan secara spesifik seberapa luas wilayah yang terdampak dari tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang menurut Pemohon telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan adanya perubahan perolehan suara yang signifikan bagi Pemohon maupun Pihak Terkait, baik pada tingkat sebaran TPS di Desa/Kelurahan, pada tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten sebagai implikasi langsung dari tuduhan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon terhadap Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil pemohon mengenai hal ini harus sudah dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan
15. Untuk selengkapnya bantahan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
16. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada halaman 14 yang mengkaitkan adanya komentar dari akun bernama Rusiani terhadap postingan di grup Facebook Kabar Muara Teweh dengan pembagian kartu tim relawan honor kepada relawan sebesar Rp300.000,- yang ditafsirkan oleh Pemohon sebagai kamufase tindakan

money politic yang ditujukan kepada Pemilih. Pemohon juga mempersoalkan adanya postingan di akun Facebook Haddy Arimurty. Haddy Arimurty sendiri merupakan nama akun facebook dari Hadi Pramono yang telah membuat Keterangan Tertulis (**Bukti PT-19**) yang pada pokoknya menyatakan bukan sebagai Tim Pemenangan atau Relawan Pihak Terkait. Postingannya tentang Pihak Terkait justru merupakan bentuk ketertarikannya terhadap Pihak Terkait.

17. Bahwa pembagian kartu relawan dan pembagian uang sebesar Rp300.000,- bukan *money politic* melainkan pembayaran gaji bagi mereka para relawan yang sudah bekerja pada masa kampanye dialogis yang sudah mendapatkan SK Pengangkatan Tim Relawan dengan tugas tim relawan yang berada di bagian belakang kartu tim relawan, yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi profil dan program dari Paslon Shalahuddin & Felix;
 - b. Mengkampanyekan pilkada damai;
 - c. Memberikan penyuluhan ke pendukung dan simpatisan terhadap pencegahan Money Politics;
 - d. Membantu pendistribusian logistic APK (Alat Peraga Kampanye);
 - e. Menggerakkan pendukung Shalahuddin – Felix dan Masyarakat untuk melakukan pencoblosan;
 - f. Melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap hasil pemungutan suara saat pencoblosan.
18. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan bahwa beredarnya foto kartu relawan Paslon 01 disertai dengan uang sejumlah Rp300.000,- merupakan bentuk praktik *money politic* yang dilakukan oleh Paslon 01 melalui tim pemenangannya dengan modus Kartu Relawan, yang merujuk pada komentar dari Rusiani dan Syalimudin Mayasin sebagai pengakuan bahwa kartu dan uang tersebut adalah memang benar milik dari Paslon 01. Dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah dan upaya pembentukan opini sesat untuk menjatuhkan harkat, martabat, nama baik, dan kehormatan Pihak Terkait yang telah memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 secara jujur dan adil. Syalimudin Mayasin sendiri menjelaskan dalam komentarnya bahwa itu merupakan insentif kepada relawan (**Bukti PT-19**).
19. Bahwa sebagaimana komentar dari Rusiani, pembagian honor Rp300.000,- ditujukan kepada Tim Relawan yang sudah ditugaskan karena telah bekerja keras selama masa kampanye dialogis yang berlangsung sesuai dengan tahapan dan jadwal mulai tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025, dimana salah satu tugas tim relawan adalah membantu pelaksanaan kampanye dialogis seperti mendirikan tenda, mempersiapkan lokasi acara kampanye dialogis, mempersiapkan makanan, minuman, perlengkapan, dan kebutuhan lainnya,

dimana selama ini mereka sudah bekerja siang dan malam membantu pelaksanaan kampanye dialogis supaya berjalan secara aman dan lancar. Sebagaimana disebutkan oleh Rusiani, Tim Relawan memiliki 6 tugas pokok seperti yang tertera di bagian belakang kartu relawan, diantaranya adalah mensosialisasikan profil dan program Paslon 01 kepada masyarakat, mengkampanyekan pilkada damai, memberikan penyuluhan ke pendukung dan simpatisan terhadap pencegahan *money politic*, membantu pendistribusian logistik APK (Alat Peraga Kampanye), menggerakkan para pendukung Paslon 01 untuk melakukan pencoblosan, dan melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap hasil pemungutan suara saat pencoblosan. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang wajar apabila ada honor bagi tim relawan yang sudah bekerja keras untuk membantu pelaksanaan kampanye dialogis dan membantu pemasangan alat peraga kampanye, sehingga apabila dihitung secara nominal, jumlah uang Rp300.000,- tersebut masih belum cukup menutupi biaya operasional tim relawan untuk kebutuhan makan selama kegiatan, biaya transportasi dari tempat tinggalnya ke berbagai lokasi tempat pelaksanaan kampanye dialogis, biaya pulsa untuk koordinasi melalui telepon agar pelaksanaan kampanye dialogis berlangsung secara aman, damai, dan lancar. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengaitkan antara pembagian honor Tim Relawan dengan pembagian uang *money politic* kepada pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

20. Bahwa berdasarkan keterangan Rusiani, pembentukan tim relawan diperlukan untuk membantu pelaksanaan kampanye agar efektif dan proses Pilkada ulang berjalan secara lancar mengingat adanya keterbatasan waktu sejak masa penetapan pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2025, dan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 6 Agustus 2025 sehingga masa kampanye berlangsung sangat singkat dimana keseluruhan proses penetapan calon sampai dengan pemungutan suara hanya berjarak sekitar 50 hari, jauh lebih singkat dibandingkan pilkada pada umumnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dimana jarak waktu antara penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 adalah sekitar 70 hari. Apalagi, Pasangan Calon Nomor Urut 01 baik Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati atas nama H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., merupakan wajah baru yang tampil di panggung politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sehingga tim relawan perlu dibentuk untuk membantu melaksanakan sosialisasi profil dan program Paslon 01 kepada masyarakat di berbagai daerah dimana untuk

kebutuhan sosialisasi tersebut tentunya dibutuhkan biaya operasional setidaknya untuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum, biaya transportasi, dan biaya pulsa. Jumlah ini pasti jauh dari nilai yang ideal karena tidak memperhitungkan honorarium bagi mereka yang telah meninggalkan pekerjaan sehari-hari, waktu, tenaga, dan bahkan biaya operasional pribadi yang lebih besar daripada jumlah honor yang diterima tim relawan. Mereka yang terdaftar dalam tim relawan adalah orang-orang yang dengan kesadarannya sendiri mendaftar sebagai tim relawan, semata-mata karena simpati dan peduli terhadap program-program dan kegiatan yang ditawarkan oleh Paslon 01 demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara, bukan karena untuk mendapatkan honorarium yang jumlahnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan oleh tim relawan. Oleh karenanya, dalil Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan pembagian honor kepada tim relawan merupakan strategi untuk melancarkan mekanisme dugaan praktik *money politic* dengan modus kartu relawan agar tidak terlihat nampak dan seolah-olah modus pembagian uang kepada pemilih itu dilakukan secara legal adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

21. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 mengenai pembagian uang sebesar Rp300.000,- dan kartu relawan menjelang pemilihan pada tanggal 5 Agustus 2025 yang diduga dilakukan oleh Aspura adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Apalagi Pemohon mengesankan bahwa Aspura kabur pergi ke hutan untuk melarikan diri dan memusnahkan barang bukti. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh Aspura sesuai dengan surat keterangan Aspura yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-19**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa dia tidak pernah melakukan pembagian uang untuk mencoblos Paslon 01 dan tuduhan tersebut adalah salah besar dan itu fitnah. Menurut Aspura, pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB Aspura berkoordinasi dengan bapak H. Asri selaku koordinator tim relawan Kecamatan Teweh Baru untuk membahas honor saksi di 5 TPS yang berjumlah 10 orang. Pada setiap TPS biasanya diperlukan 2 orang saksi untuk menjadi saksi mandat yang berada dalam lokasi TPS dan saksi luar sebagai Cadangan atau pemantau TPS untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara agar berjalan secara jujur dan adil. Saksi di TPS bertugas untuk mencatat proses pemungutan dan penghitungan suara serta melaporkan hasilnya kepada para koordinator. Oleh karenanya menjadi sangat wajar apabila para saksi tersebut yang sudah bekerja siang dan malam mendapatkan honorarium untuk pengganti biaya transport, biaya makan, dan biaya pulsa, serta upah atas pekerjaannya

tersebut. Saksi Aspura menyatakan tidak benar kabur ke dalam hutan setelah kediamannya dikepung karena yang benar saksi Aspura selain menjadi koordinator, Saksi Aspura bekerja dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi sudah berangkat bekerja ke daerah Lahei yang kurang lebih dari tempat tinggal saksi ke tempat bekerja memakan waktu 1 jam lebih, jadi apabila dituduh kabur ke dalam hutan adalah bohong dan hanya rekayasa karena jelas-jelas saksi tidak berada di rumah dan sedang bekerja di tempat kerja. Menurut Aspura, dia mendapatkan informasi dari istrinya bahwa rumah Aspura didatangi Tim Paslon 02, Panwascam, TNI dan POLRI, dengan alasan adanya tuduhan pembagian uang di rumah Aspura. Aspura merasa kaget karena tidak ada pembagian uang untuk memilih Paslon 01. Menurut Aspura, dikarenakan tidak mungkin pulang ke rumah pada saat penggerebekan mengingat Aspura sedang bekerja, Aspura meminta anaknya menemani istrinya karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan meminta kepada anaknya agar setelah selesai pemeriksaan, membawa istrinya pulang ke kampung supaya menenangkan kondisi di sana. Berdasarkan info dari istri Aspura, rumah Aspura digeledah oleh Panwascam sampai ke dapur yang hasilnya tidak ditemukan apa-apa dan apabila ingin jelasnya, bisa dimintakan keterangan kepada Panwascam yang telah meminta keterangan kepada istrinya selama 1 jam. Mengenai beredarnya sebuah pesan/chat grup Whatsapp tim SHAF Barito Utara, Aspura sama sekali tidak mengetahui karena posisinya sedang bekerja dan tidak banyak memegang handphone. Seluruh tuduhan kepada Aspura hanyalah fitnah dan cerita rekayasa saja yang dibuat-buat karena semuanya tidak pernah terbukti.

22. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada halaman 21 yang mengatakan bahwa dalam Chat Grup tersebut diketahui adalah pesan dari salah satu Tim Hukum Paslon 01 Herman Subagio dengan chat *"info Aspuranya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dibawa dan d bakar d hutan"* yang artinya dalam bahasa Indonesia *"Aspura sudah pergi ke hutan, catatan/sudah dibawa dan dibakar di hutan"* bukti chat grup tersebut telah dijadikan bukti. Hal tersebut dapat diklarifikasi sendiri oleh Herman Subagio sebagaimana surat keterangannya (**Bukti PT-19**) yang pada intinya menjelaskan bahwa awalnya di hari Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB, sepulang dari pendampingan di Bawaslu Kab. Barito Utara di Muara Teweh, setelah sampai dirumah kemudian datanglah orang beli minyak di warung Herman Subagio, kemudian pelanggan tersebut bercerita bahwa *"di KM 1 Malawaken ada banyak orang, ramai, tangkapan"*. Kemudian Herman Subagio bertanya *"siapa yang ditangkap?"*, lalu di jawab oleh pelanggan tersebut, *"Aspura"*. Kemudian Herman Subagio bertanya *"apakah orang itu tertangkap?"*, dan dijawab

lagi oleh pelanggan tersebut *“tidak, orangnya lari ke hutan, catatan sudah dibawa dan dibakar di hutan”*. Selanjutnya orang tersebut membayar minyak tersebut dan pergi. Setelah Herman Subagio melihat ke Grup WA SHAF Barito Utara dan banyak yang berkomentar dan bertanya terkait informasi penangkapan tersebut. Lalu Herman Subagio menulis di Grup WA SHAF Barito Utara tersebut dengan chat *“info Aspurnya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dibawa dan d bakar d hutan”* pada pukul 21.23 WIB. Herman Subagio menulis di Grup Wa tersebut hanyalah sebagai informasi seperti yang didapat dari pelanggan di warung sebelumnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi Herman Subagio tidak berkomunikasi dengan Aspura dan tidak pernah juga untuk menyuruhnya lari ke hutan pada saat kejadian tersebut dan itu hanyalah pembicaraan di Grup WA saja.

23. Bahwa dalam Permohonannya halaman 21, Pemohon menyatakan telah melaporkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelum dilaksanakannya PSU pada tanggal 5 Agustus 2025 kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan deregister dengan Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menyatakan bahwa laporan tidak terbukti (**Bukti PT-12**). Berkaitan dengan tuduhan pembagian uang oleh Aspura di Desa Malawaken, tidak pernah ada temuan, hasil kajian, ataupun rekomendasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Utara maupun Sentra Gakkumdu. Apabila benar terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Aspura, tentunya hal itu akan menjadi temuan yang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara.
24. Bahwa tuduhan pembagian uang di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, ternyata tidak sejalan dengan hasil perolehan suara di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, dimana dari 5 TPS yang ada di Desa Malawaken Pemohon memperoleh suara yang lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **962 suara** dan Pihak Terkait memperoleh **488 suara**. Dari 5 TPS tersebut, Pemohon unggul di 4 TPS. Untuk selengkapnya perolehan suara dari setiap TPS di Desa Malawaken adalah sebagai berikut:

| TPS Desa Malawaken | Perolehan Suara | |
|--------------------|-----------------|-----|
| | 01 | 02 |
| TPS 1 | 91 | 362 |
| TPS 2 | 96 | 169 |
| TPS 3 | 84 | 170 |
| TPS 4 | 179 | 233 |
| TPS 5 | 38 | 28 |

25. Bahwa selain tuduhan adanya pembagian *money politic* di Desa Malawaken tidak terbukti, perolehan suara Pemohon ternyata lebih besar daripada Pihak Terkait. Dengan demikian tuduhan Pemohon mengenai adanya pembagian politik uang yang dilakukan secara TSM di Desa Malawaken adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
26. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 22 Pemohon mendalilkan telah ditemukan beberapa kartu yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang semula telah dibagikan kartu relawan, dimana kartu-kartu tersebut memiliki kode dan nomor seri masing-masing yang dianggap memiliki kode unik urutan jumlah kartu yang beredar di masyarakat. Menurut Pemohon, 5 digit angka yang berada di belakang angka kartu tersebut adalah merupakan jumlah cetakan kartu yang mencapai 35.099 yang diedarkan kepada pemilih. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon mau membangun opini tanpa didasari bukti-bukti yang cukup dan akurat berkaitan dengan jumlah kartu relawan yang beredar bahwa Pihak Terkait telah mencetak dan mengedarkan kartu relawan dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal penomoran angka tersebut adalah bersifat acak, tidak dimaksudkan untuk dibuat secara berseri sesuai dengan jumlah tim relawan, sebagaimana keterangan dari H. Muhtar (**Bukti PT-20**). Dalil Pemohon yang merujuk kepada keterangan Saksi R pada halaman 23 bukanlah berkaitan dengan jumlah kartu relawan yang dibuat dan beredar di masyarakat. Keterangan saksi R hanyalah mengenai kedudukannya sebagai koordinator Tim Relawan di Desa Mukut, Kecamatan Lahei.
27. Selanjutnya tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Kecamatan Lahei

28. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 24-25 Pemohon mendalilkan mendasarkan pada keterangan Saksi R bahwa Saksi R diarahkan oleh Kariadi dan Jamal untuk menghimpun dukungan masyarakat agar memilih Paslon 01 dengan cara mencatat NIK dan merekap data sesuai KTP pendukung. Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena ketidakjelasan siapa Saksi R yang dimaksud. Berdasarkan keterangan Kariadi dan Jamal, Kariadi dan Jamal tidak tahu siapa orang yang dimaksud dengan Saksi R. Kariadi dan Jamal tidak pernah mengajak orang yang berinisial R untuk bergabung di dalam Tim Relawan Pasangan calon 01. Sesungguhnya setiap kegiatan Pasangan calon 01 sifatnya

sukarela, atas hati nurani ingin mensukseskan dan memenangkan pasangan calon 01, sebagaimana keikutsertaan Kariadi dan Jamal dalam setiap kegiatan pasangan calon 01 selalu berinisiatif sebisa apa yang bisa dilakukan untuk membantu kegiatan, seperti membantu memasang tenda, membantu membagikan minuman, membantu membagikan makanan dan lainnya (**Bukti PT-20**), Surat Keterangan Kariadi dan Jamal). Dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan bersifat rekayasa oleh karenanya harus ditolak.

29. Sehubungan dengan orang yang bernama GIA SUGIANTO, bahwa berdasarkan DPT di Desa Mukut (**Bukti PT-4**), tidak ada orang yang bernama GIA SUGIANTO, yang ada adalah GIA SUHARTO, sehingga dalil Pemohon a quo adalah tidak jelas oleh karenanya harus dikesampingkan.
30. Dalam permohonannya pada halaman 29, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi R menyampaikan kepada Samsul Jamil bahwa pada malam tanggal 5 Agustus 2025, Saksi R ada membawa data sejumlah 30 data ditambah dengan sejumlah 21 data titipan milik Nanuk atau Ahmad Hariyono yang dititipkan kepada Saksi R yang semula sudah disampaikan ke Posko melalui H. Muhtar dengan total 51 data, yang pada malam itu saksi langsung mengambil sejumlah uang, bertemu langsung dengan bapak Samsul Jamil di jalan raya dekat PDAM Muara Teweh dan langsung diserahkan sejumlah uang dari rincian 51 x Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah) langsung tanpa amplop dengan pecahan campuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sehubungan dengan itu, H. Muchtar (Tim Pemenangan paslon 01) dalam keterangannya (**Bukti PT-20**) menjelaskan, bahwa Samsul Jamil merupakan Tim Pemenangan Paslon 01 tingkat Kecamatan Lahei. Bahwa 51 data tersebut bukan merupakan data dukungan melainkan data Relawan Paslon 01. Bahwa uang Rp. 300.000,- x 51 = Rp. 15.300.000,- yang diberikan kepada orang-orang yang ada di 51 data tersebut adalah honor untuk para Relawan Paslon 01. Keterangan H. Muchtar tersebut berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan Samsul Jamil (anggota Tim Pemenangan Paslon 01) sendiri yang menerangkan hal serupa, bahwa 51 data tersebut bukan merupakan data dukungan melainkan data Relawan Paslon 01 dan uang sejumlah Rp15.300.000,- merupakan honor Relawan 01 yang berjumlah 51 orang. Melihat kesesuaian keterangan di atas dapat dipastikan bahwa keterangan Saksi R adalah keterangan yang bertentangan dengan fakta sehingga menjadi tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus ditolak.

31. Merujuk pada Surat Keterangan H. Muchtar (**Bukti PT-20**), Saksi R diduga adalah Piki Rotama. Pada tanggal 24 Juli 2025 Piki Rotama datang secara sukarela untuk mendaftarkan diri menjadi Relawan Pasangan Nomor 1 dengan membawa Daftar Nama Calon Relawan sebanyak 25 orang, termasuk Piki Rotama. Oleh karenanya kemudian menjadikan **Piki Rotama** diterima sebagai Relawan bersama 24 orang lainnya. Jadi status Piki Rotama Adalah Koordinator Relawan untuk Desa Mukut Kecamatan Lahei (**Bukti PT-16, Kumpulan SK Relawan 01**). Oleh karenanya pemberian uang kepada Piki Rotama Rp15.300.000,- merupakan honorarium relawan bukan *money politic* untuk membeli suara pemilih.
32. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf b, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Saksi M pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, menerima telepon dari Koordinator Paslon 01, Sdr. Yoyo, memberitahukan bahwa uang pencoblosan sudah ditransfer ke rekening Miansyah (Koordinator/Relawan Paslon 01) sejumlah Rp9.300.000,- untuk dibagikan kepada 31 orang pemilih dan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, Saksi R mendapatkan Rp300.000,- dari Miansyah adalah dalil rekayasa karena berdasarkan keterangan Miansyah (**Bukti PT-20**), Miansyah tidak mengenal dan tidak tahu siapa yang dimaksud Saksi M. Fakta yang sesungguhnya adalah Sdr. Miansyah pada tanggal 5 Agustus 2025 ditransfer uang oleh saudara Rahmat Wahyudi alias Yuyu, dan bukan Yoyo sebagaimana Pemohon dalilkan. Pada tanggal 5 Agustus 2025 Miansyah dititipi uang sebesar Rp.9.300.000,- oleh saudara Rahmat Wahyudi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Miansyah. Uang tersebut dititipkan kepada Miansyah untuk diberikan kepada Pak Atuk (om dari Miansyah) untuk kepentingan operasional relawan dan saksi di 4 Desa. Para relawan dan saksi sudah bekerja keras siang dan malam, menjaga dan memantau pelaksanaan di TPS agar tidak terjadi tindakan-tindakan curang dari pasangan calon 02. Keterangan Miansyah didukung dan berkesesuaian dengan Keterangan Rahmat Wahyudi dengan panggilan Yuyu bukan Yoyo (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2025 sekitar Pukul 21:00 Wib Rahmat Wahyudi berada di rumah Pak Jamil (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 01 di Kecamatan Lahei) untuk berdiskusi masalah relawan dan saksi. Dalam obrolan tersebut membahas masalah operasional, honor untuk saksi dan relawan di empat Desa yaitu Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Bengahon, dan Desa Haragandang. Di tengah obrolan ada telepon dari Pak Atuk (Om dari Saudara Miansyah dan juga Ketua Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut) kepada Pak Jamil, Pak Atuk menanyakan kepada Pak Jamil terkait dengan uang untuk operasional kerja relawan sebanyak 31 orang yang mana orang-orang

tersebut merupakan anggota dari Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut. Miansyah adalah keponakan dari Pak Atuk dan Miansyah itu adalah mantan karyawan Rahmat Wahyudi, dan memang betul Rahmat Wahyudi menstransferkan uang sejumlah Rp.9.300.000,- dan **uang tersebut diperuntukkan bagi relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja membantu Tim pemenangan Paslon 01 yang juga bertugas sebagai saksi di TPS.** Dengan demikian terbukti dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan untuk menolak dalil Pemohon a quo.

33. Bahwa dalam permohonannya pada huruf c halaman 31-32, Pemohon mengatakan bahwa menurut Saksi A pada tanggal 4 Agustus 2025 datang Relawan Pasangan Nomor Urut 1, bernama Darmahadi lalu Saksi A diberikan uang Rp. 300.000 yang dikeluarkan dari dalam kantongnya dan berkata "Ini Duit Tolong Coblos 01" kemudian langsung Pergi meninggalkan saksi. Sesungguhnya dalil a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan sdr. Darmahadi (**Bukti PT-20**), Sdr. Darmahadi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang dimaksud sebagai Saksi A. Pada tanggal 4 Agustus 2025, Darmahadi tidak bertemu dengan siapapun dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- dan berkata "ini duit untuk mencoblos 01", karena pada tanggal itu Darmahadi sedang bekerja membuat bangunan rumah saudara Igum (pemilik rumah). Keterangan Darmahadi itu didukung oleh Keterangan Saksi A sendiri yang ternyata adalah Andri (**Bukti PT-20, Surat Keterangan Andri**). Saksi A /Andri memang mengenal Darmahadi namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Darmahadi untuk mencoblos Paslon 01. Beberapa hari setelah pencoblosan, Andri dijemput oleh Sukirman dengan alasan pekerjaan namun kenyataannya saya diajak ke Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh dan dipaksa untuk tanda tangan di atas kertas kosong yang sudah bermaterai. Kemudian setelah itu saya diberikan uang Rp. 1.000.000,-. Saudara Sukirman adalah Korlap di Kecamatan Lahei untuk Tim Pemenangan Paslon 02 (Jimmy Carter – Inriaty Karawaheni). Dengan demikian terbukti dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang tidak benar dan tidak berdasar.
34. Bahwa pada halaman 32 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi S sebelum pencoblosan telah dijanjikan oleh salah satu koordinator/relawan Paslon 01 bernama Rusli, bahwa setelah saksi S mencoblos maka akan diberikan uang pencoblosan. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2025, Saksi S datang ke TPS 04 Lahei II, setelah selesai mencoblos Saksi S diberikan uang oleh saudara Rusli sebesar Rp. 300.000,- dirumahnya Rusli sebagai uang pencoblosan yang sudah

dijanjikan sebelumnya. Sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan Rusli (**Bukti PT-20**), Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon kemungkinan besar adalah Sugari. Sebelum pencoblosan maupun saat pencoblosan tanggal 6 Agustus 2025, Sdr. Rusli tidak pernah bertemu dengan siapapun khususnya Saksi S. Pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah pencoblosan, Sdr. Rusli berada di rumah dan tidak bertemu dengan siapapun di rumah, dan juga tidak pernah memberikan apapun kepada Saksi S atau siapapun. Ternyata fakta yang disampaikan oleh Rusli dibenarkan oleh keterangan Saksi S/Sugari sendiri (**Bukti PT-20**) yang menyatakan bahwa Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon adalah Sugari. Sugari sendiri akhirnya mengakui bahwa keterangan yang sebelumnya diberikan kepada Tim Paslon 02 adalah keterangan yang tidak benar. Beberapa hari setelah pencoblosan, Sugari diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelahnya Sugari diberikan uang Rp1.000.000,-. Di dalam ruangan tersebut ada Jimmy Carter (Calon Bupati Nomor Urut 02), Adry (Sekretariat Tim Pemenangan Paslon 02) dan beberapa Tim Paslon 02 yang tidak saya kenal. Selain Sugari, pada saat yang bersamaan ada juga Kamarudin/Saksi R yang diminta untuk melakukan hal yang serupa dengan Sugari. Dengan demikian terbukti secara meyakinkan bahwa dalil Pemohon dalil rekayasa yang penuh dengan muslihat buruk. Dalil seperti ini jelas dalil yang melanggar hukum karena dibangun atas dasar kepalpsuan oleh karenanya sangat mutlak dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

35. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 huruf e yang mengatakan bahwa pada Selasa, 30 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi K sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II dihubungi oleh Megawati yang intinya nama saksi sudah dimasukkan ke dalam data Abah Aris, Relawan Paslon 01 Shalahuddin – Felix. Kemudian hari Minggu, 3 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendatangi rumah Megawati dan diberikan uang sebesar Rp300.000,- oleh Megawati sambil mengatakan “ini uang Rp. 300.000,- berasal dari Abah Aris, Relawan Paslon 01 Shalahuddin – Felix, Abah Aris mengamanatkan tolong pada tanggal 6 Agustus 2025 coblos Paslon 01, Shalahuddin – Felix, dalil yang tidak tidak benar dan tidak berdasar karena sebagaimana Surat Keterangan Kamarudin (**Bukti PT-20**) **Saksi K sesungguhnya adalah Kamarudin**. Kamarudin diminta oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 untuk membuat keterangan sebagaimana yang tertera pada dalil Pemohon, Kamarudin disuruh bertandatangan di atas kertas kosong oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat yang bersamaan dengan Saksi S/Sugari. Dalil Pemohon juga terbantahkan dengan

Surat Keterangan Ijai dan Megawati (**Bukti PT-20**). Megawati merupakan Kakak Kandung dari Saksi K/Kamarudin yang menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan apapun kepada Saksi K/Kamarudin, Sdri. Megawati tidak tahu apa-apa dan kaget karena namanya ada dalam permohonan. Sedangkan Ijai yang sehari-hari dipanggil Abah Aris adalah Paman Kandung dari Saksi K/Kamarudin. Abah Aris tidak pernah memberikan uang apapun kepada saksi K/Kamarudin dengan meminta Saksi K/Kamarudin untuk mencoblos Pasangan No. 1. Abah Aris bukanlah bagian dari Tim Pemenangan maupun Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. **Dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon adalah dalil rekayasa yang jahat untuk menyerang Pihak Terkait, oleh karenanya haruslah ditolak.**

36. Dalil Permohonan Pemohon halaman 33 huruf f yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi R pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi R sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II tiba-tiba ibu saksi yang bernama Normila mengetuk pintu kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Ibu Saksi mengatakan "Ini ada uang dari Relawan 01, Shalauddin-Felix, tolong 6 Agustus 2025 nanti coblos Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin-Felix" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidakbenaran dalil tersebut disampaikan oleh Normila yang menyatakan bahwa saksi R sebagaimana yang ada di dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah anak Normila satu-satunya yang bernama Rizal Fahlepi. Normila tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08:00 Wib kepada Saksi R sebagaimana di maksud dalam Permohonan Pemohon. Normila tidak pernah mengatakan atau mengajak dengan iming-iming uang kepada Saksi R untuk memilih pasangan calon 01 Shalahuddin-Felix. Keterangan Normila pada akhirnya dikuatkan dengan Keterangan Saksi R sendiri (**Bukti PT-20**) yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rizal Fahlepi, anak kandung Normila. Bahwa Saksi R atau Rizal Fahlepi diminta membuat keterangan di Posko Paslon 02 di jalan Pandreh karena diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- Di Posko Paslon 02 tersebut saksi R diminta untuk menandatangani kertas kosong bermaterai. Pada saat itu di Posko Paslon 02 ada Jimmy Carter calon Bupati Paslon 02. Selain Saksi R, ada juga Saksi K/Kamarudin, dan Saksi S/Sugari yang juga menandatangani kertas kosong. **Dari uraian di atas sudah sangat jelas modus rekayasa keterangan saksi yang dilakukan oleh Tim Paslon 02. Artinya semua dalil-dalil Pemohon adalah dalil Rekayasa dan Palsu, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.**

Kecamatan Teweh Baru

37. Bahwa pada halaman 33 huruf a permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi S pada hari Selasa 26 Juli 2025 didatangi Koordinator Pemenangan Paslon 01 yang bernama Wahyu di Desa Gandring, Saksi S diminta data berupa NIK dan Nama serta fotocopy KTP oleh Wahyu diberikan kartu yang bergambar Paslon 01. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18.22 WIB, Saksi S ditelpon oleh Wahyu datang ke rumahnya pada pukul 20.06 WIB. Pada pukul 20.14 WIB Saksi S berangkat menuju rumah Wahyu, di sana Saksi S mendapatkan/diberi uang sebesar Rp200.000,- dan Saksi S diminta untuk mencoblos Paslon 01. Sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh kebohongan. Hal mana dibantah oleh Wangyu dalam surat keterangannya (**Bukti PT-20**). Bahwa Koordinator Tim Relawan SIF Paslon 01 di desa Gandring adalah Wangyu, bukan Wahyu (**Bukti PT-16, Kumpulan SK Relawan 01**). Wangyu tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi S. Pada tanggal 26 Juli 2025, Wangyu tidak mendatangi orang yang berinisial S atau siapapun karena pada hari itu Wangyu seharian berada di rumah, walaupun keluar rumah hanya di seputar rumah saja. Tidak benar pada tanggal 05 Agustus 2025 Wahyu tidak pernah mendatangi orang yang berinisial S karena pagi hari berada di Muara Teweh dan dari siang sampai malam berada di Posko Pemenangan Paslon 01, bermalam di sana sampai keesokan harinya. Kebohongan dalil Pemohon dapat diketahui dari kesalahan penyebutan nama Wahyu. Seharusnya sebagai sesama warga Gandring saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kesalahan penyebutan nama ini menunjukkan rekayasa yang dibuat oleh Pemohon.
38. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34 huruf b, c, dan e pada Permohonan adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena dalil a quo tidak menyebutkan dengan jelas identitas Relawan Paslon 01 dan tempat atau locus kejadian dimaksud, sehingga Pihak Terkait kesulitan untuk menanggapi. Faktanya tidak ada Relawan Paslon 01 yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon a quo haruslah dikesampingkan.
39. Bahwa pada huruf d halaman 34 permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi D pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, datang Koordinator Desa Paslon 01, Sdra, Nano di Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah, mengantar uang saksi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Sdr. NANO menyampaikan uang saksi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi diberikan uang muka Rp 300.000, dan sisanya Rp 200.000, setelah C1 Salinan Hasil diserahkan kepada Sdr. NANO. Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2028 sekitar pukul 13.31 WIB, Sdr. NANO mengirim pesan melalui WhatsApp yang berisi ada uang tambahan untuk mencoblos Paslon

01. Sdr. NANO datang ke Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah pukul 20.32 WIB. Selanjutnya, Sdr. NANO mengatakan ada uang tambahan buat kalian untuk mencoblos Pasion 01. Saksi memastikan kembali apakah untuk mencoblos Pasion 01, lalu dibenarkan Sdr. NANO lalu menyerahkan uang untuk mencoblos Pasion 01 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi D. sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar menyesatkan Sdr. Nano yang merupakan Relawan dari Tim Paslon 01 di tingkat Desa pada Desa Jingah menerangkan dalam Surat Keterangannya (**Bukti PT-20**), .Saksi D yang dimaksud Pemohon kemungkinan adalah Diandra. Selanjutnya Sdr. Nano menjelaskan bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2025, Sdr. Nano bertemu dengan Diandra (Saksi D) yang merupakan **Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01** untuk TPS 07 Desa Jingah (**Bukti PT-15, Rekapitulasi Data Saksi Desa Jingah**), kemudian pada malam harinya Sdr. Nano memberikan honor kepada Diandra sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang muka honor dan Rp. 200.000,- setelah C.Hasil selesai di rekap pada tingkat TPS. Sehingga Diandra mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000,- sebagai honor saksi mandat pada TPS 07 Desa Jingah Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menuduh Relawan Pihak Terkait melakukan politik uang adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

40. Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 35-36 Permohonan, dimana Saksi I pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, dirumah saksi I Desa Lemo II datang Sdr. Satun Bagas yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan mengatakan "besok datang ke rumah saya kalo tidak sibuk soalnya kamu dan istri sudah masuk data karti Paslon 01 untuk mengambil uang, kalau malam ini aku masih sibuk". Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2028 sekitar pukul 07.30 WIB, dirumah saksi I Desa Lemo II datangi Sdr. Satun Bagas yang merupakan Relawan Pasion Nomer Urut 01 dan mengajak Saksi untuk ke rumah Sdr. Satun Bagas untuk mengambil uang Rp 600.000 yang telah dijanjikan. Saksi menerima uang dari Satun Bagas, yang disertai perintah kepada saksi dan istrinya untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 dan memerintahkan Saksi untuk mengambil foto pada saat proses pencoblosan adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa. Satun Bagas dalam keterangannya (**Bukti PT-20**) mengatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB Satun Bagas berada di rumah dan tidak pernah bertemu siapapun. Kemudian pada hari Rabu, 6 Agustus 2025 pada pukul 07.30 WIB Satun Bagas tidak bertemu siapa-siapa karena Satun Bagas masih tidur dan baru bangun sekitar pukul 10.00 WIB serta pada hari tersebut tidak ada orang yang menemui Satun Bagas. Satun Bagas tidak

pernah menjanjikan untuk memberikan uang kepada siapapun. Satun tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan memerintahkan orang untuk mengambil fogto pada saat proses pencoblosan. Dalil Pemohon a quo menunjukkan semakin kuatnya rekayasa dalam Permohonan Pemohon yang didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar. Dengan demikian dalil Pemohon a quo haruslah ditolak.

41. Bahwa dalam permohonannya pada huruf b dan c halaman 36-37, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi F dan Saksi N, pada hari Selasa 5 Agustus 2025 dan hari Senin 4 Agustus 2025 didatangi oleh tak dikenal dan diberikan uang dengan permintaan untuk memilih Paslon 01. Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang benar-benar tidak jelas atau kabur. Ketidakjelasan ini berawal dari tidak jelasnya identitas Saksi N dan Saksi F dan serta orang tidak dikenal tersebut. Tuduhan semacam ini tidak boleh diajukan dalam persidangan karena tidak berdasar dan sangat merugikan Pihak Terkait yang tidak bisa memberikan jawaban dan tanggapan atas dalil dimaksud. Pihak Terkait menduga ini adalah dalil-dalil rekayasa untuk menyudutkan Pihak Terkait dengan cara yang tidak fair. Dengan demikian sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan atau ditolak.

Kecamatan Teweh Selatan

42. Sehubungan dengan dalil Pemohon pada huruf a halaman 37 Permohonan, yang mengatakan bahwa Saksi B pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi B didatangi saudara Aji Saputro (Relawan Paslon 01) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Saksi B sambil menyampaikan "ini uang, tolong besok pilih nomor 1", sesungguhnya dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar atau rekayasa, karena faktanya pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 15.30 wib, Sdr. Aji Saputro sedang berada di rumah berkumpul bersama keluarga dan tidak pergi kemana-mana untuk bertemu dengan siapapun (**Bukti PT-20, Surat Keterangan Aji Saputro**). Oleh karena dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa, maka dalil tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.
43. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 37 Permohonan, yang mengatakan bahwa Saksi E pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Saksi E pulang dari tempat kerja menuju rumah tiba-tiba diberhentikan oleh Suparlan dan mengatakan "besok jangan lupa coblos Paslon 01 dan Suparlan langsung memberikan uang kepada Saksi E sebesar Rp. 300.000,-.

Sesungguhnya dalil tersebut adalah dalil bohong, karena faktanya pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 11.30 WIB Suparlan berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Suparlan tidak pernah bertemu dengan orang berinisial Saksi E atau siapapun dan memintannya untuk mencoblos Paslon 01 dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-. Suparlan menduga Saksi E ini adalah Eko yang merupakan Relawan dari Paslon 02 (Jimmy Carter - Inriaty Karawaheni) (Bukti PT-20, Surat Keterangan Suparlan). Fakta ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon dibangun atas dalil-dalil rekayasa yang dibuat dengan itikad buruk. Dalil seperti ini seharusnya dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

44. Bahwa dalil Pemohon pada huruf c halaman 37 Permohonan, dimana Saksi R pada tanggal 5 Agustus 2025 bertemu dengan Indra Jaya di lapangan voli lalu Indra Jaya mengatakan kepada Saksi R untuk memasukan nama Saksi R untuk didaftarkan agar mencoblos Paslon 01 yang setelah didaftarkan diberikan uang Rp. 100.000,- adalah dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Fakta sesungguhnya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Indra Jaya dalam keterangannya (**Bukti PT-20,, Surat Keterangan Indra Jaya**). Menurut Indra Jaya, Saksi berinisial R ini diduga adalah Rahmat Saleh. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2025, Indra Jaya bertemu dengan Rahmat Saleh (Saksi R) yang meminta Indra Jaya untuk memasukan namanya sebagai pemantau bagi Paslon Nomor Urut 01, bukan Indra Jaya yang menawarkan kepada Rahmat Saleh (Saksi R) tapi Saksi R sendiri yang meminta untuk memasukkan namanya sebagai pemantau di TPS 01 Desa Bintang Ninggi II dan meminta ongkos sebagai pemantau sebesar Rp. 100.000,-. Bahwa Indra Jaya pernah tidak menyuruh Saksi R untuk mencoblos Paslon 01 (**Bukti PT-20**). Fakta yang disampaikan oleh Indra Jaya ini memberikan kejelasan tentang fakta yang coba disesatkan oleh Pemohon. Oleh karenanya terbukti bahwa dalil Pemohon adalah menyesatkan sehingga beralasan dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

Kecamatan Teweh Timur

45. Dalil Pemohon huruf a halaman 38 Permohonan yang menyatakan bahwa Saksi R pada Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.00 WIB didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon 01 di Desa Mampuak I. Saksi R menerima sebuah amplop berisi uang Rp. 300.000,- dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong coblos Paslon 01 Shalahuddin – Felix pada PSU 6 Agustus 2025 adalah Dalil yang rekayasa dan penuh dengan kebohongan dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya adalah sebagaimana

yang dinyatakan oleh Saridin dalam keterangannya (**Bukti PT-20**). Saridin sesungguhnya bukan merupakan Relawan dari Paslon 01. Pada Selasa, 5 Agustus 2025 pada pukul 11.00 WIB Saridin masih bekerja di tempat Katering di Desa Benangin, Teweh Timur dan baru pulang ke rumah di Desa Mampuak I pada pukul 12.00 WIB. Saridin tidak tahu dan tidak kenal dengan Saksi R dan tidak pernah juga memberikan uang sepeserpun kepada Saksi R atau kepada siapapun. Sudah sepantasnya dalil Pemohon a quo untuk ditolak.

46. **Bahwa ternyata kemudian Saksi R yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon diketahui bernama Rahmadin.** Rahmadin pada akhirnya memberikan keterangan dan Pengakuan yang tertuang dalam Surat Keterangan (**Bukti PT-20** dan **Bukti PT-25 Video Pernyataan Rahmadin**), bahwa saksi R yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Rahmadin membuat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon atas permintaan Tim Paslon 02. Beberapa hari setelah pencoblosan Saksi R atau Rahmadin diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelah itu diberi uang Rp1.000.000,-. **Dengan demikian terkonfirmasi kebenaran keterangan yang dijelaskan oleh Saridin yang menunjukkan tidak ada peristiwa money politic yang dituduhkan Pemohon dan membuktikan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil rekayas yang didasari kepalsuan,** oleh karena menjadi keharusan untuk menyampingkan dan menolak dalil Pemohon.
47. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana tertera pada huruf b halaman 38 Permohonan, yang mengatakan bahwa Saksi S pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi R sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Mampuak didatangi Saudara Hernanda yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin – Felix. Hernanda mengatakan kepada saksi “tolong bantu coblos Paslon 01 Shalahuddin – Felix dan ini uang sebesar Rp. 600.000,- untuk bapak dan istri”. Saksi R menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kartu nama yang bertuliskan Paslon 01. Dalil Pemohon adalah dalil rekayasa dan penuh kebohongan. Fakta yang sesungguhnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ernanda Rohaedin dalam keterangannya (**Bukti PT-20**), bahwa tidak ada orang bernama Hernanda di daerah sekitar, yang ada adalah Ernanda Rohaedin sehingga kemungkinan yang dimaksud Pemohon adalah Ernanda Rohaedin. Ernanda Rohaedin sendiri bukanlah Tim Relawan dari Paslon 01. Pada tanggal 5 Agustus 2025 dari maghrib sampai sekitar jam 12 malam, Ernanda Rohaedin berada di rumah warga yang sedang sakit di Desa Mampuak II sambil menunggu proses administrasi rujukan pengobatan di rumah warga tersebut.

Ernanda Rohaedin sama sekali tidak kenal dengan Saksi S atau orang berinisial S serta tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada Saksi S atau siapapun. Oleh karena dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh dengan kebohongan, maka sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak.

Kecamatan Lahei Barat

48. Dalil Pemohon pada halaman 39 huruf a, yang mengatakan bahwa Saksi S pada hari Selasa, 29 Juli 2025 diminta datang ke rumah Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Jo/ Abah Lisa di Desa bengahon, Saksi S diminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada hari Selasa 05 Agustus 2028 sekitar pukul 19.28 WIB, Saksi S ada bertemu Koordinator Paslon Nomor Urut 1 di jalan dan saksi diminta datang ke rumah pada pukul 23.00 WIB. Pada saat saksi datang ke rumah Koordinator diberikan kartu yang bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Saksi R diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut 01 pada PSU tanggal 6 Agustus 2025 adalah dalil rekayasa dan penuh dengan kebohongan, dengan alasan bahwa yang dikenal sebagai Abah Lisa sesungguhnya adalah Coy, Lisa adalah anak dari Sdr. Coy. Hal ini diterangkan oleh Sdr. Coy atau Abah Lisa dalam keterangannya (**Bukti PT-20**). Abah Lisa adalah Koordinator Relawan paslon No. 1 di Desa Bengahon I. Abah Lisa tidak kenal dan tidak tahu siapa yang dimaksud Saksi S. Abah Lisa pada 29 Juli 2025 tidak pernah bertemu dengan orang yang berinisial S dan meminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada tanggal 05 Agustus 2025 Abah Lisa tidak pernah bertemu dengan orang yang berinisial S dan tidak menyuruhnya datang ke rumah untuk diberikan kartu yang bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil rekayasa dan penuh dengan kebohongan maka sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
49. Bahwa dalam permohonannya pada huruf b halaman 39, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi L pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi L berkunjung ke rumah Leza Musthofa di Desa Papar Pujung, Leza Musthofa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi L dan mengatakan "ini uang titipan dari Relawan Paslon 01, untuk mencoblos pada tanggal 6 Agustus 2025" Dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh dengan kebohongan, karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Faktanya di desa Papar Pujung tidak ada orang yang bernama Leza Musthofa atau Musthofa, yang ada adalah **Leza** saja sehingga kemungkinan yang dimaksud dengan Leza Musthofa oleh Pemohon adalah **Leza**. Leza bukan merupakan bagian dari Tim Relawan 01. Leza tidak tahu siapa yang

dimaksud dengan Saksi L. Pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB Leza berada di tempat di Muara Teweh, bongkar muat kayu (**Bukti PT-20, Surat Keterangan Leza**). Oleh karena Dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh dengan kebohongan maka sepatasnya dikesampingkan dan ditolak.

50. Bahwa dalam permohonannya pada huruf c halaman 39 permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi S pada tanggal 2 Agustus 2025 didatangi salah satu Relawan Pasangan Nomor Urut 01 yang berasal dari Muara Teweh dengan motor, lalu berhenti di tempat Saksi S mencari sembari berkata "ini duit dari 01 buat nyoblos" dan mengeluarkan uang senilai Rp. 300.000,- Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan secara jelas siapa Relawan Paslon 01 dan tidak lokasi kejadian oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

Kecamatan Gunung Timang

51. Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Gunung Timang huruf a halaman 40 Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan bahwa bahwa Saksi H pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, yang sedang berada di rumah di Desa Kandui, didatangi Sdr. H. Yanti yang merupakan Relawan Paslon 01, untuk meminta Saksi H untuk memilih Paslon 01 dan meminta fotokopi KTP. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 datang seorang tak dikenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- dengan mengatakan, "ini uang titipan dari H. Yanti, tolong Bapak pada tanggal 6 Agustus 2025 pilih Paslon 01" sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang menyesatkan penuh dengan rekayasa karena berdasarkan keterangan H Yanti (**Bukti PT-20**). H. Yanti tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi H. Pada tanggal 2 Agustus 2025 H. yanti berada di rumah, tidak bertemu dengan orang yang berinisial H dan tidak pernah memberikan uang atau menitipkan uang kepada siapaun untuk membeli suara sebagaimana keterangan saksi H. Dengan demikian terbukti dalil Pemohon a quo adalah rekayasa yang penuh dengan kebohongan, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

Kecamatan Gunung Purei

52. Bahwa dalam permohonannya halaman 40, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi B pada tanggal 28 Juli 2025, saat Saksi B sedang bekerja, datang Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Patriot, lalu saksi B ditanya "maukah saksi jadi Tim Pemantau saya di Tim Pemenangan 01", saksi B menjawab tidak mau. Setelah itu, diberikan uang Rp. 300.000,- kepada saksi untuk duit mencoblos dan Patriot langsung pulang ke rumahnya. Sesungguhnya dalil

Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena merupakan rekayasa. Berdasarkan keterangan Patriot (**Bukti PT-20**), saksi B yang dimaksud kemungkinan adalah Burhadi. Bahrudi terdaftar sebagai Relawan Pemantau Paslon 01 di Desa Muara Mea kecamatan Gunung Purei (**Bukti PT-22**). Patriot memang benar memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi B yang sebenarnya bernama Bahrudi namun uang tersebut merupakan honor Tim Pemantau Paslon 01 bukan money politic untuk pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena merupakan rekayasa, oleh karenanya harus ditolak.

Kecamatan Montallat

53. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon halaman 41 yang mengatakan bahwa Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025 melibatkan Pak Budang/Supardi yang mana pak Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon 01 sebesar Rp. 300.000,- dan uang tersebut tidak memakai amplop dan uang tersebut masih ada sampai sekarang serta tidak berani untuk dipakai oleh Pak Budang, dalil Pemohon aquo adalah dalil reakayasa. Sebagaimana mana keterangan Supardi (**Bukti PT-20**), Supardi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi Supardi bukan merupakan Tim Relawan dari paslon manapun. Supardi tidak tahu dan tidak mengenal siapa koordinator/relawan Paslon Nomor Urut 01. Pada tanggal 3 Agustus 2025, Supardi tidak bertemu dengan koordinator/relawan Paslon Nomor Urut 01 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari siapapun. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak.
54. **Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, Tidak benar Pihak Terkait terlibat dalam Pelanggaran *Money politic* yang TSM dengan alasan:**
- a. Dalam Positanya, mulai halaman 12 sampai dengan halaman 55 tidak ada satupun dalil Pemohon menyebutkan Pihak Terkait terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pembagian uang kepada beberapa orang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon ataupun keterkaitan antara pemberi uang dengan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak pernah mendalilkan Pihak Terkait terlibat dalam perencanaan secara matang (sistematis) untuk melakukan pembagian uang kepada para pemilih yang terdaftar di DPT. Pemohon juga tidak pernah mendalilkan bahwa Pihak Terkait terlibat dalam pembentukan Tim yang bertugas untuk membagi-bagikan uang kepada para pemilih secara berjenjang mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

- b. Pihak Terkait terbukti tidak terlibat dalam pembagian uang yang dituduh dilakukan secara TSM, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi yang TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A. UU Pilkada.
 - c. Hasil Kajian Bawaslu menyatakan laporan Tim Pemohon tidak terbukti.
 - d. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang kepada beberapa orang pemilih merugikan perolehan suara Pemohon atau menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait tidak benar karena Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas para saksi yang dianggap menerima uang tersebut terdaftar sebagai pemilih pada TPS berapa. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada TPS dimana terdapat para saksi yang dianggap menerima uang. Dengan demikian tidak ada korelasi yang menjadi hubungan sebab akibat adanya pembagian uang dengan perolehan suara pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Bahkan Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari Pihak terkait, pada lokasi, di tempat dimana menurut Pemohon terjadi pembagian uang kepada para pemilih yang disebut Pemohon.
 - e. Bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon yang tertuang dalam permohonannya adalah keterangan yang direkayasa dan penuh dengan kebohongan.
55. Bahwa seharusnya Pemohon lah yang harus disdiskualifikasi sebagai peserta PSU Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP/XXIII/2025 dengan alasan:
- a. Fakta adanya keterlibatan Jimmy Carter dalam melakukan *money politic* untuk memenangkan Akhmad Gunadi Nadalsyah – Sastra Jaya dengan jumlah pembagian uang sebesar Rp16.000.000,- di TPS 1 Melayu dan TPS 4 Malawaken. Sebagaimana telah terungkap dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa Dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan pada Kamis, 8 Mei 2025.
 - b. Calon Bupati Nomor Urut 02 karena selain terlibat dalam kegiatan *money politic* dengan jumlah nominal yang fantastis, Calon Bupati Nomor Urut 02 H. Jimmy Carter juga telah berlaku tidak jujur sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan H. Jimmy Carter yang mengaku menggunakan Plat Nomor Dinas milik DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu KH-1285-TU pada mobil jenis Toyota

Fortuner warna hitam milik PT. Mitra Barito (Perusahaan milik H. Jimmy Carter) yang memiliki plat nomor mobil DA-1458-NC pada masa kampanye setelah yang bersangkutan mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dimana yang bersangkutan seharusnya setelah mengundurkan diri, segera mengembalikan asset serta barang-barang milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada negara *in casu* Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap tidak jujur tersebut diperlihatkan dengan bukannya dikembalikan, malah tetap dipergunakan untuk mendapatkan "*privilege*" tertentu di mata masyarakat Termasuk keterlibatan dalam *money politic* pembagian sticker (**Bukti PT-12** dan **Bukti PT-18**). Termasuk keterlibatan dalam

- c. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Fakta ini terungkap dari keterangan beberapa orang yang menyatakan bahwa mereka menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 untuk mencoblos Paslon 02, diantaranya:
- **Akhmad Irpansyah**, warga Jl. Pembangunan RT 007 Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei. Dalam Surat Keterangannya (**Bukti PT-26**) menyatakan bahwa Akhmad Irpansyah menerima uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2025 jam 08.00 WIB di TPS 02 Kelurahan Lahei II. Dimana uang tersebut untuk mencoblos paslon 02 pada PSU Pasca Putusan MK pada tanggal 6 Agustus 2025.
 - **Muhammad Arwani**, warga Jl. Karang Paci RT 004 Kelurahan Lahei I Kecamatan Lahei. Dalam Surat Keterangannya (**Bukti PT-26**) menyatakan menerima uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dari sdr. H. ADI Tim dari 02 pada tanggal 4 Agustus 2025 yang mana uang tersebut untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU Pasca Putusan MK pada tanggal 6 Agustus 2025.
- d. Pemohon melakukan pelanggaran pemilihan terkait dukungan ASN seperti guru yang terbukti ikut serta mengkampanyekan Pemohon dan telah diputus bersalah oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VII/2025 (**Bukti PT-14**), juga dukungan dari aparat pemerintah desa
- e. Bahwa ketidakjujuran Paslon 02, khususnya Calon Bupati Paslon 02, dilanjutkan dengan merekayasa fakta dengan cara membuat bukti-bukti/saksi-

saksi tidak benar yang penuh dengan kebohongan untuk mengajukan Permohonan a quo. Bukti-bukti/saksi-saksi mana yang direkayasa untuk membuat keterangan yang mendiskreditkan Pihak Terkait. Beberapa Saksi yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya pada akhirnya membuat keterangan bahwa mereka diberikan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menerangkan bahwa mereka menerima uang dari Tim Pemenangan/Relawan Pihak Terkait untuk mencoblos Pihak Terkait sebagaimana bukti Surat Keterangan/Pernyataan (**Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-21, Bukti PT-24 Video Pernyataan Nurhayati, Bukti PT-25 Video Pengakuan Rahmadi**). Saksi-Saksi tersebut diantaranya:

- Saksi A atau Andri di Desa Lahei II Kecamatan Lahei.
- Saksi S atau Sokip di Desa Mampuak II di Kecamatan Teweh Timur.
- Saksi R atau Rahmadin di Desa Mampuak I Kecamatan Teweh Timur.
- Saksi S atau Sugari di Desa Lahei II Kecamatan Lahei.
- Saksi K atau Kamarudin di Desa Lahei II Kecamatan Kecamatan Lahei.
- Saksi R atau Rizal Fahlepi di Desa Lahei II Kecamatan Kecamatan Lahei.

Membuat video rekayasa seolah-olah ada Pemilih yang diberikan uang untuk mencoblos Paslon 01 sebagaimana yang dialami Nurhayati (**Bukti PT-24 Video Pengakuan Nurhayati**).

Semua tindakan dan perbuatan tersebut di atas menampakan ketidakjujuran dan itikad buruk dari Pemohon dalam berkontestasi dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon adalah pelaku pelanggaran pemilihan itu sendiri yang sangat layak untuk disikualifikasi dalam keikutsertaannya dalam kontestasi PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

Surat C.Pemberitahuan bukan syarat bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya

56. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh KPU Kabupaten Barito Utara Tanpa Alasan Yang Jelas Tidak Mendistribusikan C.PEMBERITAHUAN-KWK secara massif sehingga melanggar Hak Memilih Warga negara adalah tidak benar karena sesuai dengan penjelasan KPU Kabupaten Barito Utara pada waktu rapat pleno Tingkat Kabupaten (sesuai dengan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten, (**Bukti PT-7**) bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah mendistribusikan C.Pemberitahuan ke Alamat para Pemilih akan tetapi pada waktu petugas mendatangi rumah para Pemilih ternyata ditemukan beberapa

keadaan sehingga C.Pemberitahuan tidak bisa diberikan kepada para Pemilih tersebut yaitu:

- a. adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.
- b. Penyampaian C. PEMBERITAHUAN, kepada pemilih sudah dilakukan oleh KPPS dan berupaya maksimal, dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto dan video saat penyampaian C. PEMBERITAHUAN kepada pemilih.
- c. Selain penyampaian secara langsung, untuk pemilih yang tidak berhasil ditemui, C. PEMBERITAHUAN disampaikan secara elektronik oleh KPPS.

57. Bahwa berdasarkan REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK (**Bukti PT-10**) tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten Barito Utara, sebanyak **17.702 [15,40%]** dari **114.980 DPT**, dikarenakan :

- a. Meninggal Dunia **1.282 [1,12%]**.
- b. Pindah Alamat Domisili **620 [0,54%]**.
- c. Pindah Memilih **781 [0,68%]**.
- d. Tidak Dikenal **6.080 [5,29%]**.
- e. Berubah Status **42 [0,04%]**, dan
- f. Tidak Berada Ditempat Dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **7.635 [6,64%]**

58. Bahwa dari **114.980 DPT**, C.PEMBERITAHUAN-KWK telah terdistribusi sebanyak **97.278 [84,60%]**, dengan tingkat partisipasi kehadiran sebanyak **78.813 [68,55%]** dan tidak hadir **18.465 [16,06%]**, lebih banyak dari C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi karena tidak dikenal dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **[6.080+7.635] = 13.715 [11,93%]**.

59. Bahwa dari tingkat partisipasi kehadiran Pemilih yang menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK sebanyak **78.813 [68,55%]**, telah berpartisipasi atau memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara Ulang, 6 Agustus 2025, yang menghasilkan suara sah sebanyak **77.389 [67,31%]** dari DPT dan suara tidak sah sebanyak **1.424 [1,24%]** dari DPT.

60. Bahwa C.PEMBERITAHUAN-KWK bukanlah syarat mutlak bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sekalipun Pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencoblos pada TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-elektronik atau menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya.
61. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**SK KPU RI 1774/2024**), Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024 (**SD 2734/2024**), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang dapat menunjukkan identitas berupa KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih.
62. Bahwa faktanya, tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak menghalangi para pemilih yang telah terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Fakta ini terlihat dari keterangan Ridwan Salim, Miftahul Jannah, Rusdiansyah, Neni Angraini (KPPS TPS 031 Melayu), Mulyati Lestari, Mistarudin, dan Akhmad Radiani (**Bukti PT-21**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tetap dapat mencoblos dengan menunjukkan KTP dan dicocokkan dengan DPT pada TPS yang bersangkutan.
63. Bahwa dari fakta tersebut, ketidakhadiran sebanyak **18.465 [16,06%]** Pemilih yang telah menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK, sudah barang tentu tidak dapat dijustifikasi dengan praduga atau persangkaan tertentu, misalnya karena dihalang-halangi, diancam agar tidak hadir, karena hadir atau tidak hadir, memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya adalah hak sepenuhnya dari Pemilih, tidak ada kaitannya dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Dengan kata lain tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK karena tidak dikenal dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **[6.080+7.635] = 13.715 [11,93%]** dan tidak

hadirnya **18.465 [16,06%]** Pemilih yang telah menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK., tidak dapat dipastikan mempengaruhi Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, tidak dapat ditafsirkan merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, atau sebaliknya merugikan Pihak Terkait dan justru menguntungkan Pemohon, terlebih lagi jika mencermati tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK, khususnya yang berada di : Kecamatan Teweh Tengah, dari 10.813 C.PEMBERITAHUAN KWK, yang tidak terdistribusi karena tidak dikenal [3.166] dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan [**5.375**], atau total **8.541 [7,43%]** dari DPT, Pemilih di Kecamatan Teweh Tengah, dan faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak, yakni **13.397 Suara** sedangkan Pihak Terkait 13.255 Suara atau selisih **142 Suara**, padahal pada Pemungutan Suara, 27 November 2024, sebelumnya Pasangan Calon 01 [yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pihak Terkait] memperoleh suara terbanyak, yakni **15.519 Suara** sedangkan Pasangan Calon 02 [yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] memperoleh **14.311 Suara** atau selisih **1.208 Suara**, dan pada Pemungutan Suara Ulang, 22 Maret 2025, Pasangan Calon 01 memperoleh suara terbanyak, yakni **15.423 Suara** sedangkan Pasangan Calon 02 memperoleh **14.488 Suara** atau selisih **935 Suara**.

**TABELHASIL PSU 6 AGUSTUS 2025
KECAMATAN TEWEH TENGAH PEMOHON MENANG**

[yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] Selisih **142 Suara**

| KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA SAH | | | | |
|--------------|---------------------|-------|------------|-------|--------|
| | S1F | % | JIMMY-INRY | % | JUMLAH |
| Teweh Tengah | 13.255 | 49,73 | 13.397 | 50,26 | 26.652 |

**TABEL HASIL PSU 22 MARET 2025
KECAMATAN TEWEH TENGAH
PASLON 02 KALAH**

[yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] Selisih **935 Suara**

| KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA SAH | | | | |
|--------------|---------------------|-------|----------|-------|--------|
| | GOGO HELO | % | AGI SAJA | % | JUMLAH |
| Teweh Tengah | 15.423 | 51,56 | 14.488 | 48,43 | 29.911 |

**TABEL HASIL PSU 27 NOVEMBER 2024
KECAMATAN TEWEH TENGAH
PASLON 02 KALAH**

faktanya Pemohon juga tidak dapat memastikan pemilih dimaksud apakah memilih Pihak Terkait atau justru sebaliknya memilih Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV.PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP/XXIII/2025, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025 Pukul 17.20 WIB.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Putera A. Fauzi, S.H.



Sukarlan Fachrie Doemas, S.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Sekar Innasprilla, S.H.




Syamsuddin Slawat P., S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.




Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H.



M. Rosyid Ridho, S.H., M.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Siti Nurul Fadilah, S.H.